

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---



**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA**  
**DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL**

**OLEH:**

**PROF. DR. H. SYAIFUL ANWAR M.Pd.**  
**NOMOR PESERTA: 081**

**PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN  
(PPRA) LXI TAHUN 2020 LEMHANNAS RI**



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera bagi kita semua.

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas semua rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan kepada Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2020, tanggal 06 Januari 2020 tentang pengangkatan Tutor Taskap kepada peserta PPRA LXI untuk menulis Taskap.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama RI sebagai atasan kelembagaan tempat penulis mengabdikan diri sebagai PNS.
2. Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan Lemhannas RI tahun 2020.
3. Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan rekomendasi untuk mengikuti pendidikan di Lemhannas RI pada tahun 2020.
4. Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr sebagai pembimbing Taskap.
5. Semua pihak yang telah berkontribusi membantu penyelesaian taskap ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak Lemhannas RI.

Penulis sudah berupaya menyelesaikan dengan baik, meskipun ada kendala yang dihadapi pada kondisi pembelajaran dan pembimbingan secara *online* karena pandemi covid-19. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis secara pribadi akan menerima dengan senang hati kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna kesempurnaan isi Taskap.

Akhirnya dengan mengharap Ridho Allah SWT semoga Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, UIN Raden Intan Lampung, para pihak yang berkepentingan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan mewujudkan SDM unggul yang berdaya saing melalui kebijakan kampus merdeka.

Semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Aamiin Yarabbal 'Alamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.



# LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Syaiful Anwar. M. Pd.  
Pangkat : Pembina Utama Madia (IV/d)  
Jabatan : Guru Besar dalam bidang Ilmu Pendidikan Islam  
Instansi : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Alamat : Jln. Pulau Belitung No 48 B Sukabumi Bandar Lampung

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXI tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli  
b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli  
atau plagiasi, maka saya bersedia diberi sangsi sesuai aturan yang berlaku.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 8 September 2020

## Penulis



Spurfar

Prof. Dr. Syaiful Anwar, M. Pd.  
Nomor Peserta: 081

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAFTAR ISI**

**KATA**

<b>PENGANTAR.....</b>	
<b>I</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IV</b>

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah .....	6
3. Maksud dan Tujuan.....	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	7
5. Metode dan Pendekatan .....	8
6. Pengertian.....	8

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

7. Umum .....	
10	
8. Peraturan	
Undangan .....	Perundang-
12	

9. Kerangka Teoritis	14
10. Data Fakta	18
11. Lingkungan Strategis	22

### **BAB III PEMBAHASAN**

12. Umum.....	27
13. Implementasi Program Kebijakan Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi Untuk Mewujudkan SDM Unggul .....	28
14. Kendala Perguruan Tinggi Dalam Mengimplementasikan Program Kebijakan Kampus Merdeka Untuk Mewujudkan SDM Unggul .....	
.....	
36	
15. Strategi Perguruan Tinggi Dalam Mengimplementasi Kebijakan Kampus Merdeka Untuk Mewujudkan SDM Unggul .....	44

### **BAB IV PENUTUP**

16. Simpulan.....	56
17. Rekomendasi .....	59

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Alur Pikir
2. Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Era global saat ini ditandai dengan era revolusi industry (4.0) memunculkan dampak yang tidak sederhana. Para ahli menyebut era revolusi 4.0 dengan istilah '*sudden shift*', yaitu perpindahan yang cepat dan tiba-tiba, terutama dari dunia konvensional ke dunia serba digital. Lahirnya *e-commerce*, *financial technology*, *e-governance*, *creative economy digital* berdampak kepada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pendidikan, dan perguruan tinggi merupakan lembaga yang paling terpengaruh oleh dinamika perubahan zaman, dunia usaha, dan industri.

Tantangan Indonesia di bidang pendidikan pada masa yang akan datang ialah meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif dengan mengandalkan pada kemampuan SDM, teknologi, dan manajemen tanpa mengurangi keunggulan komparatif yang telah dimiliki bangsa Indonesia. Tantangan perguruan tinggi di era global ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang penuh dengan persaingan. Cepat atau lambat, perguruan tinggi di Indonesia yang akan datang harus menghadapi peningkatan kualitas perguruan tinggi selaku lembaga pendidikan yang harus menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki keunggulan dalam berbagai aspek kehidupan. Perguruan tinggi merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari subsistem lainnya, baik di dalam maupun di luar sistem pendidikan.<sup>1</sup>

Dalam memasuki era baru abad 21 yaitu abad teknologi, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terwujud dengan karakteristik tertentu, antara lain (1) Terkait dengan kebutuhan mahasiswa, prioritas nasional dan pembangunan ekonomi; (2) Terstruktur secara efektif agar memberikan peluang kepada seluruh warga negara untuk mengembangkan potensi pribadi sepanjang hayat dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara; (3) Didukung dengan pendanaan yang memadai agar memungkinkan untuk berinovasi dan mencapai keunggulan; (4) Melakukan penelitian yang dapat menunjang pembangunan

<sup>1</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan yang unggul*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.29-30.

nasional; (5) Memiliki akses dalam pengembangan dan penerapan teknologi; dan (6) Berperan sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan masyarakat demokratis yang madani.<sup>2</sup> Dengan demikian, perguruan tinggi Indonesia harus memiliki kredibilitas institusional secara utuh dan menyeluruh dengan sistem yang memiliki akuntabilitas tinggi terhadap masyarakat, menunjukkan efisiensi dalam operasionalnya, menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki manajemen internal yang transparan dan memenuhi standar.

Dengan memperhatikan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perguruan tinggi Indonesia saat ini menghadapi masalah dan tantangan eksternal yang berkaitan erat dengan globalisasi, pembangunan ekonomi, desentralisasi, situasi politik, perkembangan sosial budaya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua masalah tersebut memerlukan penanganan secara nasional, sistematik dan terpadu agar pendidikan tinggi mampu beradaptasi memenuhi perubahan dan tuntutan zaman.

Dalam konteks perkembangan ilmu dan teknologi menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di era ini teknologi komunikasi dan informasi telah mengambil alih banyak pekerjaan dan tugas manusia, dan sumber daya manusia (SDM) tidak lagi dituntut pada keterampilan manual yang prosedural, namun lebih dituntut pada keterampilan berpikir kritis dan kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah. Kecakapan pada abad ke-21 (*21st century skills*) berorientasi pada kecakapan terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap, termasuk penguasaan ICT.<sup>3</sup>

Menurut UNESCO terdapat tiga keterampilan/kecakapan penting yang harus dikuasai di abad 21 ini yaitu: *learning skills* (berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi), *literacy skills* (informasi, media, dan teknologi), dan *life skills* (keluwesan, kepemimpinan, inisiatif, produktivitas, dan bersosialisasi). *Learning*

<sup>2</sup> Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal 79-80.

<sup>3</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, *Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, diakses dari [http://www3.upi.edu/main/file/775c7-panduan-mbkm-upi\\_sosialisasi-19-juni-2020-compiled.pdf](http://www3.upi.edu/main/file/775c7-panduan-mbkm-upi_sosialisasi-19-juni-2020-compiled.pdf), diunduh pada tanggal 4 September 2020 jam 16.30 Wib.

*skills* membuat mahasiswa mampu menguasai berbagai kompetensi secara maksimal, namun pengasahan terhadap keahlian ini tidak cukup jika hanya mengandalkan lingkungan belajar berupa ruang kelas saja, tapi dibutuhkan lingkungan belajar yang lebih dinamis, menantang, dan kontekstual. Oleh sebab itu, kegiatan di luar kelas perlu dioptimalkan. *Literacy skills* berfokus pada upaya mahasiswa dapat membedakan antara fakta, *outlet* penerbitan, dan teknologi di belakangnya. Fokus utama lainnya adalah menentukan sumber yang dapat dipercaya dan informasi faktual untuk memisahkannya dari informasi yang salah, yang membanjiri internet sehingga mahasiswa tidak mudah terpapar *hoax*. *Life skills* berfokus pada elemen-elemen tidak berwujud dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. Elemen-elemen ini menentukan kualitas pribadi dan profesional mahasiswa pada saat terjun ke dunia industri.<sup>4</sup> Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di abad 21 ini, peranan perguruan tinggi sangat menentukan dalam mempersiapkan kualitas SDM yang unggul. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa perlu dipersiapkan agar dapat menghadapi dunia kerja, melakukan kehidupan di masyarakat, dan menjadi warga negara yang produktif.<sup>5</sup>

Akan tetapi kenyataan objektif secara internal perguruan tinggi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang bersumber dari pola-pola yang sentralistik, mekanisme pendanaan yang sentralistik dan kaku, organisasi dan manajemen yang kurang efesien, kualitas tenaga pendidik yang masih rendah, kurikulum yang belum relevan dengan dunia kerja, dan pola pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional. Sebagai contoh, kurikulum yang masih dirasakan belum relevan (*mis mach*) dengan tuntutan dunia kerja berdampak kepada daya saing rendah, dan tenaga pendidik (dosen) secara kualitas maupun kuantitas masih tergolong rendah serta belum sesuai dengan harapan. Hal ini dilihat dengan perbandingan tenaga ahli bergelar doktor (S3) untuk setiap satu juta penduduk terhadap negara lain. Misalkan Negara Mesir memiliki 400 doktor, India 1.250 doktor, Jerman 4.000 doktor, Prancis 5.000 doktor, Jepang dan Amerika Serikat mempunyai

<sup>4</sup> Sigit Priyatmoko, Relevansi Kampus Merdeka Terhadap Kompetensi Guru Era 4.0 Dalam Perspektif Experiential Learning Theory, dalam *jurnal At-Thullap*, vol.4, No.1 tahun 2020, hal 5.

<sup>5</sup> Kemindikbud, Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemindikbud RI, 2020), hal 2.

skor yang sama 6.500 doktor, Israel 16.500 doktor, sedangkan Indonesia hanya 65 doktor dalam tiap juta penduduk.<sup>6</sup> Kondisi tersebut memiliki korelasi yang sangat kuat dengan jumlah SDM di perguruan tinggi yang masih sangat terbatas. Berdasarkan data Pusat Statistik Dikti, pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat kekurangan SDM yang berkualitas, hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya jumlah dosen dengan bergelar doktor maupun guru besar. Dari total dosen 296.040 yang meliputi laki-laki sebanyak 166.979 dan perempuan sebanyak 129.062. Berpendidikan S1 berjumlah 15,38%, S2 berjumlah 70,12% dan S3 ada 14,5%, dan guru besar berjumlah 5417 (15%).

Dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2019-2024 presiden jokowi menekankan pembangunan SDM menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional disamping pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Komitmen presiden ini kemudian diterjemahkan dalam pembangunan SDM pada masing-masing kementerian. Dalam konteks hal diatas kementerian pendidikan dan kebudayaan telah mengeluarkan paket kebijakan merdeka belajar pada tingkat pendidikan usian dini, dasar dan menengah, dan kebijakan kampus merdeka (MBKM) pada level pendidikan tinggi.

Kebijakan kampus merdeka didasari atas keperihatinan terhadap banyaknya ketidak sesuaian antara proses pembelajaran dengan dunia nyata. Pembelajaran yang dilaksanakan seringkali tidak membawa realitas faktual yang sedang hangat menjadi perbincangan. Dampaknya terasa ada sekat pemisah antara dunia perkuliahan dengan dunia nyata. Pendidikan dan dunia nyata seolah menjadi dua entitas mandiri yang saling terpisah satu sama lain. Padahal dalam kenyataan, diantara keduanya terdapat keterikatan yang sulit dipisahkan. Pendidikan menyediakan *human resources* untuk industri, sementara industri menyediakan *capital resources* untuk pendidikan.<sup>7</sup> Selain itu kampus merdeka juga dilatar belakangi untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya,

---

<sup>6</sup> Yusrin Ahmad Tosepu, *Arah Perkembangan Pendidikan Tinggi Indonesia*, (Surabaya: Jakad Publishing Surabaya, 2018). hal.56.

<sup>7</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, *Panduan Implementasi*....hal 2.

dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih siap dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Sehingga, perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan merdeka belajar–kampus merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Oleh karena itu proses pembelajaran yang dilaksanakan di perguruan tinggi haruslah memiliki karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Ada empat hal pokok kebijakan kampus merdeka, yaitu:<sup>8</sup> Pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi berbadan hukum dan hak belajar tiga semester di luar program studi yang setiap kebijakannya memiliki payung hukum masing-masing.

Menurut UNESCO, pendidikan di abad 21 ini mencakup; (1) *key subjects and themes* (mata pelajaran kunci dan tema), (2) *life and career skills* (kecakapan hidup dan kecakapan berkerja); (3) *learning and innovation skills* (kecakapan belajar dan berinovasi); (4) *information, media, and technology skills* (kecakapan terkait informasi, media, dan teknologi). Dengan pemberian hak kebebasan untuk belajar di luar program studi dan di luar perguruan tinggi diharapkan dapat mendukung penguasaan mahasiswa terhadap keempat *skills* tersebut. Melalui pengalaman dan sentuhan langsung dengan sumber, materi, dan media pembelajaran yang berupa kondisi nyata di lapangan, mahasiswa akan memperoleh pembelajaran yang lebih bermakna.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Tohir, M. (2019). Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar.

<sup>9</sup> Huriyah, *Kritik Terhadap Kritik Kampus Merdeka*, Diakses Di <Https://W3.Uinsby.Ac.Id/Kritik-Terhadapkritik-Kampus-Merdeka/>, diunduh pada tanggal 4 September 2020 Jam 19.57 Wib.

Namun implementasi kebijakan kampus merdeka tidak semudah membalik telapak tangan. Bercermin dari berbagai kritik yang ada, Kemendikbud harus memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan tersebut sebelum mengimplementasikan. *Pertama*, terkait kendala administratif pada penerapan kebijakan keempat kampus merdeka, maka perguruan tinggi harus melakukan sinkronisasi data mahasiswa mulai dari presensi hingga proses penilaian yang berbeda antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya. *Kedua*, mahasiswa mengalami paradoks di satu sisi, mahasiswa memiliki kebebasan memilih mata kuliah di luar program studinya, namun pada saat yang sama mahasiswa dihadapkan harus memahami pengantar mata kuliah yang diambil. *Ketiga*, spesifikasi keilmuan menjadi kabur karena adanya kebebasan menempuh mata kuliah di luar program studi.

Meskipun kebijakan kampus merdeka tersebut mendapatkan banyak kritikan, namun patut untuk diapresiasi oleh komunitas pendidikan tinggi nasional khususnya, karena telah memberikan secercah harapan dan optimisme bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan tinggi dimasa akan datang, utamanya dalam melahirkan kualitas SDM unggul dan siap bersaing di era global. Akan tetapi kebijakan ini menimbulkan beberapa pertanyaan akademik terkait dengan implementasi program kampus merdeka dihubungkan dengan perwujudan SDM unggul.

## 2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, dapat dideskripsikan rumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimanakah implementasi kebijakan kampus merdeka dalam rangka mewujudkan SDM unggul?" Dari rumusan masalah tersebut ditentukan pokok-pokok bahasan yang akan dikaji, meliputi:

- a. Bagaimanakah implementasi program kebijakan kampus merdeka di perguruan tinggi yang mampu mewujudkan SDM unggul?
- b. Kendala-kendala apakah yang dihadapi perguruan tinggi dalam mengimplementasikan program kebijakan kampus merdeka guna mewujudkan SDM unggul?
- c. Bagaimanakah strategi perguruan tinggi dalam mengimplementasi program kebijakan kampus merdeka guna mewujudkan SDM unggul?

### 3. Maksud dan tujuan

- a. Maksud penulisan taskap ini adalah untuk memberikan gambaran dan analisis mengenai implementasi kebijakan kampus merdeka di perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan SDM unggul.
- b. Tujuan penulisan taskap ini adalah memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait terutama pada pihak pemerintah selaku pemangku kebijakan agar permasalahan yang dihadapi terkait dengan implementasi kebijakan kampus merdeka dalam kerangka mewujudkan SDM unggul dapat dilaksanakan dengan baik.

### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

- a. Ruang lingkup kajian taskap ini adalah membahas implementasi kebijakan kampus merdeka dikaitkan dengan kesiapan lembaga pendidikan tinggi nasional melaksanakan kebijakan tersebut dalam rangka mewujudkan SDM unggul.
- b. Sistematika taskap ini disusun berdasarkan urutan sebagai berikut:
  - 1) **Bab I Pendahuluah.** Bab ini berisi tentang latar belakang masalah berupa gambaran umum implementasi kebijakan kampus merdeka dan kondisi umum pendidikan tinggi nasional, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan serta pengertian-pengertian untuk memperjelas istilah yang dianggap penting dan relevan.
  - 2) **Bab II Tinjauan Pustaka.** Bab ini memuat dan membahas dasar-dasar pemikiran yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun taskap dan digunakan sebagai kerangka analisis dalam menjawab permasalahan yang ada dimulai dari: peraturan perundang-undangan, kerangka teori, data dan fakta lingkungan strategis serta informasi lain yang mendukung pembahasan terkait analisa dan pemecahan masalah
  - 3) **Bab III Pembahasan.** Bab ini berisi pembahasan dan analisis terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kajian tentang implementasi kebijakan kampus merdeka dalam rangka mewujudkan SDM unggul yaitu: (1) Implementasi

program kebijakan kampus merdeka di perguruan tinggi, (2) Kendala implementasi program kebijakan kampus merdeka di perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan SDM unggul (3) Strategi implementasi kebijakan kampus merdeka di perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan SDM unggul.

- 4) **Bab IV Penutup.** Bab ini terdiri dari simpulan dari permasalahan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya dan rekomendasi yang merupakan hal-hal yang berisi saran yang patut dipertimbangkan oleh pihak terkait (pejabat/pemerintah dan instansi atau organisasi lain) dalam mengimplementasikan kebijakan kampus merdeka dalam rangka mewujudkan SDM unggul.

## 5. Metode dan pendekatan

- a. **Metode Penulisan** taskap ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yang dilengkapi dengan analisis teks tertulis (studi literatur) tentang kebijakan kampus merdeka dalam rangka mewujudkan SDM unggul. Sumber data berasal dari data sekunder maupun primer yang diperoleh secara langsung dari para nara sumber.
- b. **Pendekatan** yang digunakan dalam penulisan taskap ini adalah menggunakan perspektif kepentingan nasional dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku terhadap pengimplementasian kebijakan kampus merdeka dalam rangka mewujudkan SDM unggul dan menggunakan kerangka teori yang relevan yang dijadikan rujukan.

## 6. Pengertian

- a. **Implementasi** adalah tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disususun secara cermat dan rinci.
- b. **Kebijakan** menurut Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino adalah kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang mendapatkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap

pelaksanaan suatu usulan kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>10</sup>

- c. **Kampus merdeka atau merdeka belajar** diartikan sebagai bentuk pemberian kebebasan secara otonom kepada lembaga pendidikan tinggi dan merdeka dari birokrasi yang berbelit dan kebebasan bagi mahasiswa memilih program studi yang disukai agar tercipta budaya lembaga pendidikan yang otonom, tidak birokratis, dan terciptanya sistem pembelajaran yang inovatif berbasis pada peminatan dan tuntutan dunia modern.<sup>11</sup>
- d. **Sumber daya manusia unggul** adalah individu yang bekerja sebagai penggerak organisasi baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya, agar memiliki kemampuan, keterampilan dan dapat bersaing dalam dunia kerja atau usaha.<sup>12</sup>
- e. **Pendidikan tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>13</sup>

## 7. Umum



<sup>10</sup> Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: universitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014) hal.2.

<sup>11</sup> Sri Suning Kusumawardani, Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan MOOCs, (Yogyakarta: Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM, 2020) tersedia online di <http://dcse.fmipa.ugm.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/07/2-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-dan-MOOCs.pdf>, diunduh pada tanggal 7 Juli 2020 jam 17.21 Wib.

<sup>12</sup> Muhammad Satar, Pengembangan Sdm Indonesia Unggul Menghadapi Masyarakat Kompetitif Era Globalisasi, *Ejournal Unisba.ac.id*, Vol. XVIII No. 4 Oktober -Desember 2002, hal. 432.

<sup>13</sup> Sutrisna wibawa, *Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Disampaikan dalam Rapat Perencanaan Pengawasan Proses Bisnis Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta, 29 Maret 2017.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.<sup>14</sup> Peran strategis tersebut dilakukan dalam upaya memenuhi amanat UUD RI 1945 Pasal 31 ayat (5) tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbunyi “pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.<sup>15</sup>

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) pada tahun 2018, jumlah perguruan tinggi di Indonesia sebanyak 4586 berdasarkan akumulasi/penjumlahan dari 400 perguruan tinggi negeri dan 4186 perguruan tinggi swasta.<sup>16</sup> secara rinci perguruan tinggi negeri (PTN) sebanyak 122, perguruan tinggi swasta (PTS) sebanyak 3.128, perguruan tinggi agama di bawah naungan Kementerian Agama tahun 2018, yaitu perguruan tinggi agama negeri (PTAN) sebanyak 97 dan perguruan tinggi agama swasta (PTAS) sebanyak 1.058, sedangkan perguruan tinggi kedinasan (PTK) yaitu perguruan tinggi kedinasan negeri sebanyak 181 dan perguruan tinggi kedinasan swasta sebanyak 0.<sup>17</sup>

Pertumbuhan pendidikan tinggi ternyata belum diiringi dengan peningkatan kualitas lembaganya, hal ini dapat dilihat dari penilaian *times higher education* (THE) tahun 2020 yang menyatakan kualitas perguruan tinggi di Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga yang memiliki perguruan tinggi berkelas dunia, seperti Thailand 15 perguruan tinggi, Malaysia memiliki 13 perguruan tinggi dari kelompok 677 perguruan tinggi terbaik di dunia, dibanding dengan Indonesia yang baru mencapai 5 perguruan yang masuk dalam daftar tersebut. Gejala ini terjadi karena pendidikan tinggi di Indonesia pada dasarnya masih tergolong perguruan tinggi

<sup>14</sup> Perjalanan Pendidikan Indonesia 2020-2023 Mei tahun 2020.

<sup>15</sup> UUD RI 1945 Pasal 31 ayat (5)

<sup>16</sup> Pddikti, Statistik Pendidikan Tinggi 2018, di akses dari Pddikti.Kemdikbud.Go.Id/Asset/Data/ Publikasi /Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia 2018.pdf, diunduh pada tanggal 18 juli 2020 jam 20.03 wib.

<sup>17</sup> Berbagi Ilmu, *Jumlah Perguruan Tinggi Negeri (Ptn) Dan Perguruan Tinggi Swasta (Pts) Di Indonesia tahun 2018*, diakses dari <https://www.rijal09.com/2018/02/jumlah-perguruan-tinggi-negeri-ptn-dan-perguruan-tinggi-swasta-pts-di-indonesia-tahun-2018.html>, diunduh pada tanggal 18 juli 2020 jam 19.54 wib.

pengajaran, bukan universitas riset yang memprioritaskan penelitian<sup>18</sup>. Di sisi lain, kondisi perguruan tinggi saat ini masih banyak yang *mismatch* dengan tuntutan dunia kerja, sehingga berdampak kepada daya saing secara global yang rendah dan sejumlah kendala, antara lain terkait persoalan akses, mutu, anggaran dan pembiayaan, relevansi, tata kelola perguruan tinggi serta persoalan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pendidikan tinggi agar dapat bersaing dan mewujudkan masa depan pembangunan bangsa yang lebih baik.<sup>19</sup>

Seiring dengan kondisi kinerja dan kualitas pendidikan tinggi yang masih belum memenuhi harapan undang-undang dan harapan masyarakat, ditambah dengan tantangan globalisasi yang meniscayakan peran perguruan tinggi yang lebih progresif dan optimal, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan paket kebijakan pendidikan tinggi Indonesia yang dikenal dengan kampus merdeka-merdeka belajar, melalui surat keputusan Kemendikbud nomor 20 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam tatanan normal baru yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi, Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri dan Permendikbud nomor 7 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan dan pencabutan izin perguruan tinggi swasta.<sup>20</sup> kebijakan ini mengharuskan pendidikan tinggi indonesia dapat melakukan transformasi dan penyesuaian-penesuaian dalam tata kelola dan manajemen pembelajaran yang

<sup>18</sup> Baca Aipi (Akademi Pengetahuan Indonesia ) Dengan Judul Era Disrpsi 2 Peluang Dan Tangtangan Pendidikan Tinggi Di Indonesia Hlm, 2 Tahun 2017.

<sup>19</sup> Aris Indriyanti, Peningkatan Mutu Dalam Manajemen SDM Untuk Daya Saing Perguruan Tinggi Di Era Globalisasi Dalam Jurnal. Stieykp.Ac.Id, Vol. VIII, No.1, Hal.74.

<sup>20</sup> Siedoo, Berikut Lima Payung Hukum Kebijakan Kampus Merdeka, Diakses Dari <Https://Siedoo.Com/Berita-28806-Berikut-Lima-Payung-Hukum-Kebijakan-Kampus-Merdeka/>, diunduh pada tanggal 4 September 2020 Jam 20.00.

lebih efisien, fleksibel, dinamis, inovatif dan optimal, dengan harapan peningkatan kualitas lembaga dan SDM yang unggul dapat terwujud.

## **8. Peraturan Perundang-Undangan**

Upaya implementasi kebijakan kampus merdeka, perlu dilakukan pemetaan beberapa peraturan perundangan agar kebijakan yang ada dapat diselaraskan dengan tuntutan perkembangan kondisi saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dijelaskan beberapa peraturan perundangan yang dimaksud.

### **a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen**

Pada Pasal 1 Undang-undang nomor 14 tahun 2005 disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Pasal 24 disebutkan bahwa (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan; (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat; (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik; dan (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### **c. Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012**

Dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, pada Pasal 50 disebutkan bahwa (1) Kerjasama internasional pendidikan tinggi merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan

akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai ke-Indonesiaan; (2) Kerjasama internasional harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia; (3) Kerjasama internasional mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (4) Kerjasama internasional dalam pengembangan pendidikan tinggi dapat dilakukan, antara lain melalui hubungan antara lembaga pendidikan tinggi di Indonesia dan lembaga pendidikan tinggi negara lain dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal pada perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, dan pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri ;dan (5) Kebijakan nasional mengenai kerjasama internasional pendidikan tinggi ditetapkan dalam peraturan menteri.<sup>21</sup>

**d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3,4,5,6 dan 7 Tahun 2020 tentang Kampus Merdeka**

Kebijakan pembukaan program studi baru diatur dalam Permendikbud no.5 dan 7, kebijakan sistem akreditasi perguruan tinggi diatur dalam Permendikbud no.5, perguruan tinggi berbadan hukum pada Permendikbud no. 4 dan 6 serta hak belajar tiga semester di luar program studi dipayungi Permendikbud no.3.<sup>22</sup>

**e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, dan ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian pada masyarakat.

**f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**

<sup>21</sup> Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 tahun 2012 Pasal 50

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, sedangkan ayat (2) menyatakan capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.<sup>23</sup>

## 9. Kerangka Teoritis

### a. Teori Kebijakan Pendidikan

Arif Rohman menyatakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, dan faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.
- 2) Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan, termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing. Semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan.
- 3) Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main

<sup>23</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

<sup>24</sup> H.AR Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hal.16.

organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.<sup>25</sup>

### **b. Teori Pembelajaran**

*Blended learning* merupakan teori pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran tatap muka dengan mengintegrasikan aplikasi *online* dalam setiap sintak-sintak model yang digunakan dalam pembelajaran. Istilah *blended learning* pada awalnya digunakan untuk menggambarkan mata kuliah yang mencoba menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Saat ini istilah *blended* menjadi populer, semakin banyak kombinasi yang dirujuk sebagai *blended learning*. Namun pengertian pembelajaran berbasis *blended learning* adalah pembelajaran yang mengkombinasikan strategi penyampaikan pembelajaran menggunakan kegiatan tatap muka, pembelajaran berbasis komputer (*offline*), dan komputer secara *online* (*internet and mobile learning*). Tujuan utama pembelajaran *blended* adalah memberikan kesempatan bagi berbagai karakteristik pembelajar agar terjadi belajar mandiri, berkelanjutan, dan berkembang sepanjang hayat, sehingga belajar akan menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan lebih menarik.<sup>26</sup>

### **c. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia Unggul**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia. Menurut Marihot Tua E.H. dan Sunyoto<sup>27</sup> manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai *human resource management is the activities undertaken to attract, develop, motivate, and maintain a high performing workforce within the organization* (manajemen sumber

<sup>25</sup> Idtesis.com, di akses dari <https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-teori-implementasi-kebijakan-pendidikan-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-implementasi-kebijakan-pendidikan/>, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2020 jam 13.39 Wib.

<sup>26</sup> Muhalis, Arah Pengembangan Pendidikan Masa Kini Menurut Perspektif Revolusi Industri 4.0, di akses dari <http://ejournal.mandalanusa.org/index.php/Prosiding/article/view/425>, diunduh pada tanggal 4 September 2020 jam 20.30.

<sup>27</sup> Danang, Sunyoto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Buku Seru, 2012), hal. 23.

daya manusia adalah aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi).<sup>28</sup>

#### **d. Teori Total Quality Manajemen (TQM)**

Teori *total quality manajemen* merupakan konsep yang jauh lebih luas bukan hanya menekankan pada aspek hasil tetapi juga kualitas manusia dan kualitas prosesnya. *Total quality management* merupakan suatu pendekatan yang sistematis, praktis dan strategis dalam menyelenggarakan suatu organisasi, dan mengutamakan kepentingan pelanggan.<sup>29</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk mengendalikan kualitas. Lebih lanjut disebutkan bahwa *total quality management* adalah sistem pengendalian mutu yang didasarkan pada filosofi bahwa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sebaik-baiknya adalah yang utama dalam setiap usaha. Tolak ukur kualitas yang baik bukan tolak ukur yang absolut, melainkan tolak ukur yang relatif. Kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*).<sup>30</sup>

#### **e. Teori Human Capital**

Seiring berkembangnya teori ini, teori *human capital* menyatakan bahwa modal manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan. Hal ini diperjelas oleh Rastogi yang menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki oleh manusia. Teori *human capital* berpendapat bahwa pendidikan adalah investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat, antara lain diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan dan tambahan pendapatan seseorang apabila mampu menyelesaikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan

<sup>28</sup> Hasibuan, *Malayu Spm Manajemen SDM. Edisi Revisi, Cetakan Ke Tigabelas*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2012), hal.32.


<sup>29</sup> Yusuf Hanafiah, dkk, 1994, *Pengelolaah Mutu Total Pendidikan Tinggi*, Jakarta, BKS PTN Depdikbud RI.

<sup>30</sup> Gaspersz, Vincent. 2008, Penerapan Total Quality Management in Education (TQME) pada Perguruan Tinggi di Indonesia, "Suatu Upaya untuk Memenuhi Kebutuhan Sistem Industri Modern" Diakses oleh Hadiyanto 11 Juni 2002

dengan pendapat lulusan pendidikan di bawahnya.<sup>31</sup> Berdasarkan teori tersebut, maka untuk mengoptimalkan strategi pembangunan SDM unggul diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaran sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek, serta merata di seluruh pelosok tanah air.

#### f. Teori Sinergisitas

Menurut Covey yang dikutip melalui jurnal pembangunan pada *student* jurnal mengartikan sinergisitas sebagai: kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul.<sup>32</sup> Oleh sebab itu sinergitas dalam pembangunan di bidang pendidikan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan pendidikan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Berdasarkan teori tersebut, sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan pada sektor terkait dan lintas sektor juga mutlak diperlukan guna menyatukan sumber daya dan potensi yang ada bagi percepatan pembangunan SDM Indonesia. Langkah yang paling tepat adalah membuat cetak biru pembangunan SDM unggul.



#### g. Teori Pendidikan Tinggi Modern

Salah satu prinsip terpenting yang dianut oleh dunia pendidikan tinggi modern saat ini adalah kemerdekaan akademik (*academic freedom*). Konsep ini pertama kali dirumuskan oleh filsuf Jerman Wilhelm Von Humboldt (1809), kemerdekaan

<sup>31</sup> Di akses dari <https://www.kompasiana.com/risandaabe//pendidikan-pembangunan-sdm-dan-peran-pendidikan-dalam-pembangunan?page=all> diunduh pada 14 Juli 2020 pukul 19.30 Wib.

<sup>32</sup> Di akses dari <http://digilib.unila.ac.id/14052/17/BAB II.pdf>, diunduh pada 15 Juli 2020 18.00 Wib.

akademik memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih bidang studi atau prodi apapun, sedangkan dosen memiliki kebebasan untuk mengajar ilmu yang sesuai dengan kepakarannya.<sup>33</sup>

## 10. Data dan Fakta

- a. Kenyataan objektif secara internal perguruan tinggi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang bersumber dari pola-pola yang sentralistik, mekanisme pendanaan yang sentralistik dan kaku, organisasi dan manajemen yang kurang efisien, kualitas tenaga pendidik yang masih rendah, kurikulum yang belum relevan dengan dunia kerja, dan pola pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional. Sebagai contoh, kurikulum yang masih dirasakan belum relevan (*mis mach*) dengan tuntutan dunia kerja berdampak kepada daya saing rendah, dan tenaga pendidik (dosen) secara kualitas maupun kuantitas masih tergolong rendah dan belum sesuai dengan harapan.
- b. Jumlah perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta di Indonesia tahun 2018 berdasarkan data yang telah dipublish oleh Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) melalui laman pangkalan data pendidikan tinggi, bahwasanya pada tahun 2018 jumlah perguruan tinggi di Indonesia, adalah sebagai berikut: (1) Perguruan tinggi negeri (PTN) sebanyak 122, (2) Perguruan tinggi swasta (PTS) sebanyak 3.128, (3) Perguruan tinggi agama di bawah naungan kementerian agama: (a) Perguruan tinggi agama negeri (PTAN) sebanyak 97. (b) Perguruan tinggi agama swasta (PTAS) sebanyak 1.058. (4) perguruan tinggi kedinasan (PTK): (a) Perguruan tinggi kedinasan negeri sebanyak 18. (b) Perguruan tinggi kedinasan swasta sebanyak 0.<sup>34</sup> berdasarkan data di atas maka jumlah perguruan tinggi di Indonesia per-15 Februari 2018 adalah

<sup>33</sup> Jaja Suteja, Kampus Merdeka: Merdeka Belajar, Diakses di File:///C:/Users/Acer/Downloads/ Documents/Meredekabelajar.Pdf, diunduh pada tanggal 9 September 2020 jam 16.30 Wib.

<sup>34</sup> Berbagi Ilmu, Jumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Di Indonesia Tahun 2018, Diakses Di [Https://Www.Rijal09.Com/2018/02/Jumlah-Perguruan-Tinggi-Negeri-Ptn-Dan-Perguruan-Tinggi-Swasta-Pts-Di-Indonesia-Tahun-2018.Html?M=1](https://Www.Rijal09.Com/2018/02/Jumlah-Perguruan-Tinggi-Negeri-Ptn-Dan-Perguruan-Tinggi-Swasta-Pts-Di-Indonesia-Tahun-2018.Html?M=1), diunduh pada Tanggal 28 September 2020 Jam 17.00.

sebanyak 4586. Yang merupakan akumulasi/penjumlahan dari 400 perguruan tinggi negeri dan 4186 perguruan tinggi swasta di Indonesia.

- c. Sampai saat ini jumlah dosen total 296.040. Meliputi laki-laki sebanyak 166.979 dan perempuan sebanyak 129.062. Berpendidikan S1 ada 15,38%, S2 ada 70,12% dan S3 ada 14,5%. Sedangkan jumlah mahasiswa di Indonesia pada 2019 yakni 7,3 juta. Jumlah tersebut naik 5,01 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah ini merupakan mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi negeri dan swasta masing-masing 2,9 juta dan 4,4 juta.<sup>35</sup>
- d. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2019 mencatat total jumlah mahasiswa Indonesia yang masuk pada 2018 sebanyak 7 juta jiwa. Angka tersebut terdiri atas 4,5 juta jiwa mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan 2,5 juta jiwa mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Jumlah mahasiswa pada 2018 tumbuh 1,4% dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,9 juta jiwa. Peningkatan tertinggi jumlah mahasiswa terjadi pada 2004 dan 2008. Pada 2004, jumlah mahasiswa meningkat 33,47% menjadi 3,8 juta jiwa dibandingkan 2003 sebanyak 2,8 juta jiwa. Sementara jumlah mahasiswa pada 2008 meningkat 47,31% menjadi 3,8 juta. Pada transisi Orde Baru ke Reformasi, jumlah mahasiswa sempat turun 12,76% dari 2,4 juta jiwa menjadi 2,1 juta jiwa pada 1998. Namun, jumlah mahasiswa kembali meningkat 20,95% pada 1999 menjadi 2,5 juta jiwa.<sup>36</sup>
- e. Sumber daya manusia tenaga pendidikan (dosen) secara kualitas maupun kuantitas masih tergolong rendah belum sesuai dengan harapan. Hal ini dilihat dengan perbandingan tenaga ahli bergelar doktor (S3) untuk setiap juta penduduk terhadap negara lain. Misalkan Negara Mesir 400 doktor, India 1.250 doktor, Jerman 4.000 doktor, Prancis 5.000 doktor, Jepang dan Amerika Serikat mempunyai skor yang sama 6.500 doktor, Israel 16.500 doktor. Sedangkan

<sup>35</sup> Loka Data, Jumlah Mahasiswa Di Indonesia, 2014-2019, Diakses Di <Https://Lokadata.Beritagar.Id/Chart/Preview/Jumlah-Mahasiswa-Di-Indonesia-2014-2019-1592350059>, Pada tanggal 29 September 2020 Jam 20.05.

<sup>36</sup> Databoks, Tertinggi Sejak 1997, Jumlah Mahasiswa Indonesia 2018 Capai 7 Juta Jiwa, Diakses Dari <Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2019/09/26/Tertinggi-Sejak-1997-Jumlah-Mahasiswa-Indonesia-2018-Capai-7-Juta-Jiwa>, diunduh Pada Tanggal 18 Juli 2020 Jam 20.54. Wib.

Indonesia hanya 65 doktor dalam tiap juta penduduk.<sup>37</sup> Rendahnya kualitas SDM pendidikan tinggi tersebut tercermin dari rendahnya kualitas SDM Nasional dibandingkan dengan kualitas SDM pada negara-negara tingkat regional. Hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan Bank Dunia pada tahun 2018 menyebutkan bahwa kualitas SDM Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Sementara ini di tahun yang sama, Busines world memaparkan bahwa pringkat daya saing Indonesia berada di rangking 45 dari 63 negara. Peringkat ini masih kalah dai dua negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia yang masing-masing berada di peringkat 13 dari 22 negara.<sup>38</sup>

- f. Data survei Biro Pusat Statistik pada Februari 2017 dan Februari 2019 yang menunjukan bahwa angka penangguran lulusan perguruan tinggi meningkat, yakni dari 6,4 persen menjadi 6,9 persen untuk lulusan Diploma I, II dan III. Sedangkan untuk lulusan Sarjana Strata 1 meningkat dari 5,0 menjadi 6,5 persen jumlah lulusannya yang menganggur. Sementara penyerapan lapangan kerja yang terbatas, dengan angka pertumbuhan ekonomi dikisaran 5 persen, dan setiap 1 persen hanya mampu menyerap sekitar 110.000 tenaga kerja, maka pertumbuhan ekonomi kita hanya mampu menyediakan sekitar 550.000 lapangan kerja. Padahal pengangguran kita pada Agustus 2019 mencapai 7,05 juta orang. Sehingga kalau yang terserap hanya 550.000 orang, sisanya menjadi pengangguran.<sup>39</sup>
- g. Peringkat pendidikan tinggi Indonesia baik level Internasional dan regional tergolong masih rendah hal ini tercermin dari data Perguruan tinggi dunia *times higher education (the)* merilis daftar peringkat lebih dari 1.000 universitas di dunia. Disana dicantumkan Indonesia yang diwakili oleh universitas Indonesia (UI) mendapat peringkat 801-1000 dunia, yang sekalipun melorot daripada tahun

<sup>37</sup> Yusrin Ahmad Tosepu, arah perkembangan pendidikan tinggi Indonesia, Suranaya: CV Jakad Publishing Surabaya, 2018

<sup>38</sup> Eddy Cahyono Sugiarto (Asdep Humas Kemensetneg), *Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Menuju Indonesia Unggul*, Di Akses Dari [Https://Www.Setneg.Go.Id/Baca/Index/Pembangunan\\_Sumber\\_Daya\\_Manusia\\_Sdm\\_Menuju\\_Indonesia\\_Unggul](Https://Www.Setneg.Go.Id/Baca/Index/Pembangunan_Sumber_Daya_Manusia_Sdm_Menuju_Indonesia_Unggul), Pada Tanggal 18 Juli 2020 Jam 20.43 Wib.

<sup>39</sup> Republika.co.id, Kampus Merdeka dan Dunia Usaha Industri, diakses dari <https://republika.co.id/berita/q6tvmn385/kampus-merdeka-dan-dunia-usaha-dunia-industri>, diunduk pada tanggal 27 Agustus 2020 jam 09.34 Wib.

lalu yang berada di kelompok rangking 601-800 tapi masih yang tertinggi di Indonesia. Sejumlah perguruan tinggi Indonesia yang lainnya berada di peringkat 1001+. Mereka berturut-turut di belakang UI adalah ITB, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, UGM, ITB, Universitas Padjadjaran, ITS, dan Universitas Telkom. Data ini memperlihatkan mutu pendidikan tinggi nasional masih jauh tertinggal dengan negara-negara dunia. Pada tingkat regional peringkat pendidikan tinggi Indonesia masih rendah, terlihat dari 11 perguruan tinggi di ASEAN, Indonesia menempati urutan ke 9 di bawah Thailand.

- h. Hingga tahun 2018, terdapat 11 PTN yang telah berstatus PTN-BH termasuk ITS Surabaya dan 24 PTN-BLU serta 86 PTN satker diantaranya 35 PTN baru yang pengakatan SDM nya diatur dalam Perpres nomor 10 tahun 2016 merujuk pada UU no. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan 3 akademi komunitas PTN-BH menuntut sejumlah syarat, seperti kedewasaan secara kelembagaan, akreditasi perguruan tinggi mencapai A, mayoritas program studi terakreditasi A, serta tata kelola yang memuaskan. Karenanya PTN yang telah berstatus PTN-BH diminta agar terus meningkatkan kinerjanya, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Seperti kualitas pembelajaran kepada mahasiswa hingga hasil penelitian. "tidak hanya bermutu, tapi produk inovasi jadi harus bisa dibawa ke industri untuk dimanfaatkan.<sup>40</sup>
- i. Jumlah publikasi ilmiah internasional dari dosen Indonesia dinilai masih rendah, belum sebanding dengan jumlah dosen dan peneliti yang tersebar di 4586 perguruan tinggi. Saat ini, dari sebanyak 177.000 dosen dan peneliti yang terdaftar di science and technology index (Sinta), Indonesia hanya menghasilkan 34.007 jurnal terindeks Scopus. Kemenristekdikti menuturkan, selain kuantitas, kualitas hasil penelitian Indonesia juga belum memiliki daya saing tinggi. Hal tersebut terjadi karena penelitian inovatif nasional yang masih rendah. Ia menegaskan, bahwa ke depan fokus hasil riset nasional akan lebih diarahkan kepada kualitas. Salah satu tantangan yang masih dihadapi Indonesia yakni belum

<sup>40</sup> Zacharias Wuragil, Merayakan Hari Badak Sedunia Tanpa Anakan, Ironi Badak Sumatera Saat Ini, diakses di <https://nasional.tempo.co/read/853997/kemenristekdikti-dorong-kampus-jalin-kerja-sama-dengan-perusahaan>, diunduh pada tanggal 29 September 2020 jam 18.30.

sebandingnya jumlah mahasiswa dan jumlah dosen dengan jumlah publikasi yang dihasilkan. Hasil penelitian anak negeri di tingkat global masih kurang dikenal.<sup>41</sup>

## 11. Lingkungan Strategis

### a. Pengaruh Perkembangan Globalisasi Terhadap Pendidikan Tinggi di Indonesia

Globalisasi secara populer ditandai dengan menyebarluasnya segala sesuatu secara sangat cepat ke seluruh dunia.<sup>42</sup> Globalisasi dalam dunia pendidikan adalah sebuah proses sejarah yang panjang yang memberikan dampak ganda, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak yang menguntungkan adalah memberikan kesempatan kerjasama yang seluas-luasnya di bidang pendidikan kepada negara-negara di dunia. Sedangkan dampak negatifnya yaitu jika pendidikan tinggi tidak mampu bersaing dengan pendidikan tinggi dunia maka akan tersingkir dalam merebut peluang dan kesempatan, karena itu meningkatkan mutu dan daya saing menjadi kunci keberhasilan pendidikan tinggi di masa yang akan datang..

Perguruan tinggi dunia *times higher education* (THE) merilis daftar peringkat lebih dari 1.000 universitas di dunia. Disana dicantumkan Indonesia yang diwakili oleh universitas Indonesia (UI) mendapat peringkat 801-1000 dunia, yang sekalipun melorot daripada tahun lalu yang berada di kelompok rangking 601-800 tapi masih yang tertinggi di Indonesia. Sejumlah perguruan tinggi Indonesia yang lainnya berada di peringkat 1001+. Mereka berturut-turut di belakang UI adalah ITB, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, UGM, IPB, Universitas Padjadjaran, ITS, dan Universitas Telkom. Data ini memperlihatkan mutu pendidikan tinggi nasional masih jauh tertinggal dengan negara-negara dunia.

Disisi lain perguruan tinggi Indonesia saat ini juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah internal yang bersumber dari pola-pola yang sentralistik,

<sup>41</sup> Dhita Seftiawan, Jumlah Dosen Dan Publikasi Ilmiah Belum Sebanding, Diakses Di <Https://Www.Pikiran-Rakyat.Com/Pendidikan/Pr-01319187/Jumlah-Dosen-Dan-Publikasi-Ilmiah-Belum-Sebanding>, di unduh pada tanggal 29 September 2020 Jam 19.30.

<sup>42</sup> Beck, U. 2000. What is globalitaton? Cambridge: polity press. Baca juga Giddens, Anthony, *Runaway World-Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).

mekanisme pendanaan yang sentralistik dan kaku, organisasi dan manajemen yang kurang efesien, kualitas tenaga pendidik yang masih rendah, kurikulum yang belum relevan dengan dunia kerja, dan pola pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional. Sebagai contoh, kurikulum yang masih dirasakan belum relevan (*mis mach*) dengan tuntutan dunia kerja berdampak kepada daya saing rendah, dan tenaga pendidik (dosen) secara kualitas maupun kuantitas masih tergolong rendah dan belum sesuai dengan harapan. Internal yang berkaitan erat dengan globalisasi, pembangunan ekonomi, desentralisasi, situasi politik, perkembangan sosial budaya dan teknologi. Seiring dengan realitas di atas pendidikan tinggi Indonesia seharusnya melakukan transformasi agar tidak semakin terpuruk dalam persaingan pendidikan tinggi global, semua masalah tersebut memerlukan penanganan secara rasional, sistematik dan terpadu agar pendidikan tinggi mampu beradaptasi memenuhi perubahan dan tuntutan zaman.

### **b. Pengaruh Perkembangan Regional Terhadap Pendidikan Tinggi di Indonesia**

Perkembangan regional antar sesama anggota ASEAN ditandai dengan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan hasil kesepakatan antara negara anggota ASEAN pada KTT yang digelar di Kuala Lumpur (Malaysia) pada tahun 1997. Awalnya MEA disetujui akan diberlakukan pada tahun 2020 sesuai dengan visi bersama negara Asia Tenggara 2020 (ASEAN vision 2020), tapi pada pertemuan KTT pada tahun 2006 di Kuala Lumpur (Malaysia) disepakati MEA dipercepat pada tahun 2015. KTT di Malaysia juga menghadirkan deklarasi Cebu yang bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai daerah perdagangan bebas yang meliputi seluruh komponen aktivitas ekonomi, mulai dari barang, tenaga kerja (terampil), investasi, modal, sampai pada jasa.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada 1 Januari 2010 dan akan diberlakukannya Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015. Sumber : Solohin, Dadang, 2011, "Pengaruh Ekonomi Global terhadap Pasar Industri dan Dampaknya kepada Perilaku Konsumen", Seminar Nasional Kerjasama Universitas Islam Jakarta Dan Ditjen Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 10 Juni, di akses dari <http://www.slideshare.net/DadangSolohin/pengaruh-ekonomi-global-terhadap-pasar-industri-dan-dampaknya-kepada-prilaku-konsumen-9270673>, diunduh pada tanggal 24 Juli 2020 jam 11.15 Wib.

Seluruh pemangku kepentingan di Indonesia wajib menyiapkan strategi yang memberikan Indonesia keunggulan komparatif dibandingkan negara ASEAN lainnya. Keunggulan komparatif yang dimaksud meliputi bidang pendidikan, ekonomi, sumber daya manusia, dan infrasrtuktur. Jika pemerintah Indonesia gagal menjadikan Indonesia unggul di salah satu atau seluruh bidang yang disebutkan sebelumnya, maka Indonesia akan tertinggal dan kalah pengaruh dari negara besar ASEAN lainnya, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Perguruan tinggi di Indonesia memiliki kesempatan maupun ancaman dari adanya MEA. Kesempatan yang didapatkan dari adanya MEA adalah potensi mendapatkan mahasiswa dari negara Asia Tenggara lainnya yang dalam jangka panjang akan menaikkan *prestige* perguruan tinggi Indonesia di negara mahasiswa tersebut berasal. Kesempatan lainnya adalah potensi mengadakan kerjasama penelitian, dosen tamu, dan pertukaran akses karya ilmiah dengan perguruan tinggi terkemuka di negara ASEAN lainnya. Kesempatan ini memberikan potensi meningkatnya kualitas civitas akademik yang ada di perguruan tinggi yang terdorong untuk meningkatkan kualitas hasil karya ilmiahnya setara atau melebihi kualitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh civitas akademik perguruan tinggi terbaik di negara ASEAN lainnya.

Perguruan tinggi dalam negeri menghadapi persaingan berat dari perguruan tinggi yang ada di Singapura, Malaysia, Dan Thailand yang telah memiliki *prestige* dan kualitas yang telah dikenal di dunia pada umumnya, dan di Asia Tenggara pada khususnya. Jika perguruan tinggi nasional kalah bersaing dengan perguruan tinggi dari negara ASEAN lainnya, khususnya Singapura, maka akan terjadi perpindahan mahasiswa brillian yang kemungkinan lebih memilih kuliah di perguruan tinggi bergengsi di Singapura yang berpotensi dalam jangka panjang menciptakan *brain drain* di Indonesia dikarenakan mahasiswa tersebut lebih suka memilih bekerja di luar negeri dibandingkan kembali ke Indonesia.<sup>44</sup>

Pihak nasional yang berkepentingan terhadap perkembangan perguruan tinggi di Indonesia harus berusaha untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi agar mampu melahirkan SDM yang unggul dibandingkan SDM dari negara ASEAN

<sup>44</sup> *Ibid.*,

lainnya. Jika perguruan tinggi di Indonesia kalah bersaing dengan perguruan tinggi negara ASEAN, maka jati diri perguruan tinggi Indonesia tidak dapat diperhitungkan di kancah global.

### c. Pengaruh Perkembangan Nasional Terhadap Pendidikan Tinggi di Indonesia

Dalam membahas lingkungan nasional tidak dapat dipisahkan dari aspek geografi, kekayaan alam, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum dengan pendekatan holistik, komprehensif, dan integral menggunakan analisis wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Berdasarkan aspek geografi, bentuk wilayah NKRI merupakan kepulauan dengan lautan yang di taburi pulau-pulau dari sabang sampai merauke sepanjang garis khatulistiwa. Wilayah yang luas merupakan peluang besar bagi pelaksanaan pembangunan nasional, dan pengaruh perkembangan nasional terhadap perguruan tinggi nasional bersifat dinamis dan selalu mengikuti perubahan zaman.

Perkembangan nasional tidak hanya berupa perkembangan dalam bentuk fisik, seperti gedung pencakar langit, dan infrastruktur, tetapi juga perkembangan dalam ide yang dihasilkan melalui interaksi antar penduduk dalam suatu negara, maupun dipengaruhi oleh interaksi dengan penduduk dari negara lain. Perkembangan nasional berupa ide dapat menjadi dua mata pisau yang berbahaya, di satu sisi jika ide yang dihasilkan masih selaras dengan paham yang dianut oleh negara, yaitu Pancasila, maka akan berdampak positif terhadap kehidupan negara. Namun jika ide ini berlawanan dengan ideologi Pancasila maka akan berpotensi memecah belah bangsa.<sup>45</sup> Perkembangan nasional berupa pembangunan fisik menunjukkan bahwa negara dalam keadaan makmur. Namun, pembangunan fisik tidak merata diantara satu daerah dengan daerah lain akan menyebabkan terjadinya peningkatan pengangguran, kejahatan, dan berpotensi menggerus segala keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Riduan Lasabuda, Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia, *Jurnal Ilmiah Platex*, Vol. I-2, Januari 2013. Hal. 93.

<sup>46</sup> Kementerian Riset Dan Teknologi Badan Riset Dan Inovasi Nasional, Menristekdikti Nasir: Indonesia Siap Menyambut Globalisasi Pendidikan Dan Revolusi Industri Ke-4, Di Aksae Dari <https://www.ristekbrin.go.id/siaran-pers/menristekdikti-nasir-indonesia-siap-menyambut-globalisasi-pendidikan-dan-revolusi-industri-ke-4/>, diunduh pada tanggal 19 Juli 2020 Jam 20.41 Wib.

Tantangan berat bagi pendidikan tinggi di Indonesia saat ini adalah mutu yang rendah dengan tingkat kesenjangan yang tinggi dibandingkan dengan perguruan tinggi regional, tingkat partisipasi masih rendah (13%), tingginya disparitas akses antara golongan miskin dan kaya, serta rendahnya efisiensi internal. Data Susenas tahun 2001 menunjukkan bahwa pada tingkat nasional akses golongan miskin terhadap pendidikan tinggi hanya 3,2%, sedangkan golongan kaya mencapai 30,6%. Data diirektorat jendral pendidikan tinggi tahun 2003 menunjukkan bahwa secara nasional jumlah peserta sistem penerimaan mahasiswa baru (untuk 48 perguruan tinggi negeri) adalah 350.306 peserta, dengan probabilitas kelulusan mencapai 18,5 s/d 20.0%, yaitu sebanyak 70.062 peserta tersebar di 48 perguruan tinggi nasional. Data pada tahun 2009, calon peserta yang mendaftar seleksi nasional mahasiswa perguruan tinggi negeri sekitar 422.000 dan yang hanya lulus sebanyak 109.000 tersebar di 57 perguruan tinggi negeri.

Dimasa mendatang, perguruan tinggi di Indonesia akan menghadapi tantangan globalisasi ekonomi dan teknologi informasi. Bila tantangan tersebut tidak dapat diantisipasi dengan baik, perguruan tinggi di Indonesia akan semakin terpuruk dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Sebagai konsekuensi sebagian masyarakat akan memilih pendidikan bermutu di luar negeri.<sup>47</sup>

### **BAB III** **PEMBAHASAN**

#### **12. Umum**

Peningkatan kualitas SDM unggul pendidikan tinggi tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang merupakan sumber pencipta SDM, sehingga seluruh proses di dalam sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut akan berbanding lurus dengan kualitas *output* yang diharapkan. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan SDM unggul perlu menjadi prioritas. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pengembangan SDM unggul menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Dalam konteks ini pemerintah melalui

---

<sup>47</sup> Sulistyowati Irianto, *Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*, (Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia, 2011), hal 242-243.

kementerian pendidikan dan kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan pendidikan terkait peningkatan kualitas SDM di perguruan tinggi melalui kebijakan kampus merdeka. Dalam mengimplementasikan kebijakan kampus merdeka terdapat beberapa elemen-elemen *stakeholder* pendidikan yang berperan penting guna menciptakan SDM unggul, yaitu pihak yang berkepentingan dan berwenang dalam mengatasi persoalan implementasi kebijakan kampus merdeka dalam rangka mewujudkan SDM unggul. Oleh sebab itu, pembahasan implementasi kebijakan kampus merdeka dalam mewujudkan SDM unggul di fokuskan pada 3 pokok kajian yaitu: (1) Implementasi program kebijakan kampus merdeka di perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan SDM unggul; (2) Kendala implementasi program kebijakan kampus merdeka di perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan SDM unggul dan (3) Strategi implementasi program kebijakan kampus merdeka di perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan SDM unggul.

### **13. Implementasi Program Kebijakan Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi Untuk Mewujudkan SDM Unggul**

Secara garis besar kebijakan kampus merdeka mencakup empat hal pokok, yaitu pembukaan prodi baru, sistem akreditasi, kebijakan PTN-BH, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Dari keempat pokok kebijakan kampus merdeka tersebut akan dibahas masing-masing sebagai berikut ini:

#### **a. Pembukaan Program Studi Baru**

Pembukaan program studi (prodi) baru termasuk dari 4 aspek kebijakan kampus merdeka yang merupakan langkah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempermudah perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) mengembangkan program studinya dengan birokrasi yang tidak terlalu rumit. Kebijakan ini mengacu pada Permendikbud no. 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta, Permendikbud no. 5 tahun 2020 tentang akreditasi perguruan tinggi dan perubahan program studi. Kebijakan ini diarahkan agar program studi yang diajukan dapat sesuai dengan tuntutan daerah, industri dan dunia kerja secara umum dengan harapan dapat

mengurangi potensi lulusan program studi yang tidak terserap di dunia kerja, sehingga akan menambah potensi pengangguran yang ada di Indonesia.

Pembukaan program studi baru dimaksudkan agar program studi yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Permendikbud no. 7 tahun 2020. Hal ini didasarkan pada banyaknya PTN maupun PTS yang tidak menambahkan jenis prodi lainnya, sehingga monoton, kaku, dan cenderung tidak berkembang. Keadaan ini tentu akan menjadi kendala tersendiri karena perkembangan zaman tidak dapat dihentikan. Berangkat dari kebutuhan dan tantangan tersebut, Kemendikbud mengambil langkah strategis dengan cara menyederhanakan regulasi dari pembukaan program studi baru di PTN dan PTS seluruh Indonesia, sehingga PTN dan PTS sebagai penyedia sumber daya manusia yang siap berinovasi di segala bidang lebih dimudahkan ketika ingin membuka program studi baru yang adaptif dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Sebelum adanya kebijakan baru tersebut hanya PTN berbadan hukum (PTN-BH) saja yang diberi otonomi untuk membuka prodi baru, sedangkan setelah adanya kebijakan baru tersebut PTN dan PTS diberi otonomi membuka prodi baru, tentu dengan tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yaitu harus memiliki akreditasi A dan B, dan terdapat kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi, institusi multilateral, atau universitas Top *Ranking QS*. Prodi baru tersebut dengan pengecualian bukan prodi di bidang pendidikan dan kesehatan (pendidikan dokter, farmasi, kebidanan, kesehatan masyarakat, dan jurusan-jurusan kesehatan lainnya). Sebelum adanya kebijakan proses perizinan pembukaan prodi baru tersebut biasanya kepengurusannya memakan waktu yang lama, namun setelah adanya kebijakan kampus merdeka maka perizinan pembukaan prodi baru dipermudah dengan adanya kerjasama perguruan tinggi dengan pihak luar. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan organisasi atau dunia industri, sehingga atas dasar kerjasama tersebut dapat menyusun kurikulum, dan praktik kerja. Adapun kementerian dalam hal ini perguruan tinggi akan bekerjasama dengan mitra prodi yang nantinya sebagai pengawas. Selain itu sebelum adanya kebijakan kampus merdeka, prodi baru hanya mendapat akreditasi minimum (bukan terakreditasi C), sedangkan setelah adanya kebijakan prodi baru otomatis

terakreditasi C. Kerjasama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Kemudian, Kemendikbud akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan, serta *tracer study* wajib dilakukan setiap tahun dan perguruan tinggi wajib memastikan hal tersebut diterapkan.

Kemendikbud memilih perguruan tinggi internasional berdasarkan penilaian QS *Top Universities* karena metode penilaian QS yang lebih lengkap dibandingkan *webometrics* yang melakukan penilaian pemeringkatan berdasarkan kebijakan pihak perguruan tinggi terhadap situsnya, seperti tingkat pencarian universitas yang bersangkutan, dan jumlah jurnal civitas akademika kampus yang bersangkutan di situs seperti *google scholar*, dan *researchgate*. Kriteria penilaian QS *Stars* yang diterapkan QS *World University Rankings* beserta bobotnya ada 6, yaitu (1) Reputasi akademik 40%, sebanyak 60.000 akademisi di seluruh dunia akan ditanyakan mengenai kampus–kampus yang dianggap memiliki reputasi yang baik untuk memastikan bahwa pernyataan yang keluar akan memiliki nilai objektifitas yang tinggi; (2) *Reputasi employer* 10% sebanyak 30.000 perusahaan penerima *fresh graduate* diseluruh dunia disurvei untuk menghasilkan data kampus–kampus yang alumninya paling banyak diserap sebagai tenaga kerja yang berkualitas; (3) Mahasiswa aktif 20%; (4) Penilaiannya diambil berdasarkan rasio antara jumlah dosen dan mahasiswa di tiap kampus, penilaian ini mirip dengan penilaian BAN-PT saat akreditasi prodi; (5) Sitasi paper per dosen 20%, data ini diambil dari situs pemantau sitasi seperti *google scholar* atau *researchgate*, angka–angkanya diambil dari 5 tahun terakhir, (6) Dosen internasional 5% penilaiannya diambil dari berapa persen dosen kampus yang go *internasional*; dan (7) Mahasiswa internasional 5% mirip dengan nomer 5, tapi yang dilihat berapa proporsi mahasiswa internasional di sebuah kampus. Dengan demikian jelas bahwa beban pendidikan tinggi untuk mendapatkan izin pembukaan prodi baru tersebut bukanlah hal ringan, karena dihadapkan pada upaya pendidikan tinggi dapat melakukan kerjasama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS *Top 100 World Universities* dan wajib melakukan *tracer study* setiap tahun.

Kebijakan pembukaan program studi (prodi) akan selaras dengan landasan teori dan prinsip pendidikan tinggi modern yang menekankan pada kemerdekaan akademik (*academic freedom*). Konsep ini pertama kali dirumuskan oleh filsuf Jerman Wilhelm Von Humboldt, kemerdekaan akademik memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih bidang studi atau prodi apapun, sedangkan dosen memiliki kebebasan untuk mengajar ilmu yang sesuai dengan kepakarannya. Pemberian otonomi pembukaan prodi baru menuntut universitas untuk cermat mengamati perkembangan zaman agar mampu menawarkan bidang studi yang tidak cepat kadaluwarsa dan mampu bertahan di masa depan, misalnya sains data, kecerdasan buatan, bio ekonomi, e-commerce dan sebagainya. Keberadaan prodi-prodi baru tersebut memberi kebebasan lebih besar kepada mahasiswa untuk memilih bidang studi yang sesuai dengan kecenderungan di lapangan pekerjaan untuk masa depan. Mahasiswa menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan kehadiran prodi-prodi baru tersebut.

### **b. Sistem akreditasi perguruan tinggi**

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian dan penjaminan mutu eksternal yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan syarat akreditasi badan akreditasi nasional pendidikan tinggi (BAN-PT). Dasar hukum akreditasi termaktub dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Akreditasi pemantauan perguruan tinggi dan program studi menggunakan data dan informasi pada PDDIKTI.

Subtansi dari kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi perguruan tinggi untuk melakukan akreditasi ulang atau re-akreditasi. Melalui kebijakan ini akreditasi yang sudah ditetapkan badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama lima tahun, namun akan diperbarui secara otomatis. Bagi perguruan tinggi yang tidak membutuhkan re-akreditasi dan merasa belum mau naik level, akreditasi akan di *approved* secara otomatis (status akreditasi terakhir terus berlaku sampai ada pangajuan reakreditasi secara sukarela).

Perguruan tinggi yang ingin menaikkan rankingnya dalam akreditasi akan diprioritaskan. Pengajuan reakreditasi perguruan tinggi dan prodi paling cepat dua tahun sejak akreditasi terakhir kali. Pihak kementerian dan kebudayaan berjanji akan memberikan kemudahan bagi perguruan tinggi untuk mendapatkan akreditasi.

Pemerintah dalam hal ini melalui Kemendikbud juga membuka kesempatan bagi perguruan tinggi untuk mengejar akreditasi internasional. Perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi internasional juga akan otomatis mendapatkan akreditasi A di tingkat nasional. Oleh karena itu prinsip yang membedakan proses akreditasi masa lalu dengan akreditasi kampus merdeka, yaitu masa lalu kewajiban akreditasi setiap 5 tahun, beban administrasi tinggi, persyaratan sumber daya proses audit yang tinggi, standar berbasis pemerintah, ‘*standar one-size fits all*’ yang didesain oleh kementerian dan badan akreditasi nasional (BAN-PT) dan akreditasi nasional tidak berlaku. Namun dengan kebijakan kampus merdeka hanya akreditasi secara sukarela dengan pengawasan/jaminan kualitas ketat dari pemerintah untuk memastikan standar minimum terpenuhi, beban administrasi lebih sedikit untuk perguruan tinggi, persyaratan sumber daya proses audit yang rendah karena minimalnya kunjungan dan persyaratan dokumen, standar berbasis komunitas (meliputi industri, asosiasi dan sebagainya), pembentukan lembaga akreditasi mandiri (LAM) yang kredibel dan mengacu pada standar dan praktik internasional. Selain itu standar yang fokus pada hasil (misalnya tingkat gaji rata-rata lulusan, tingkat angkatan kerja, dan hasil survei kepuasan mahasiswa/pemangku kepentingan) dan beberapa akreditasi internasional terpilih diakui setara dengan akreditasi nasional.

Evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti konkret. Selain itu evaluasi dapat dilakukan jika terjadi penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi. Namun demikian dibalik kemudahan akreditasi tersebut pemerintah masih tetap melakukan pemantauan, sebab pihaknya tidak ingin ada perguruan tinggi yang mengalami penurunan kualitas usai akreditasi.

#### c. Kebijakan PTN Menjadi PTN-BH (Berbadan Hukum)

Kebijakan kampus merdeka ketiga ini melonggarkan syarat bagi perguruan tinggi negeri yang berstatus BLU, dan satker menjadi perguruan tinggi negeri yang berstatus badan hukum dengan cara menghilangkan salah satu persyaratan yang

mewajibkan perguruan tinggi negeri tersebut harus memiliki akreditasi A dari BAN-PT. Kebijakan ini juga diharapkan mempercepat bertambahnya PTN badan hukum yang sampai tahun 2020 masih berjumlah 11 PTN. Kemendikbud juga menjelaskan bahwa kebijakan ini bersifat sukarela, tergantung PTN mau berubah jadi badan hukum atau tidak. Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud no.4 tahun 2020 yang menggantikan Permendikbud no.88 tahun 2014 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum, terutama pada Pasal 2 yang mengatur mengenai persyaratan PTN badan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Persyaratan PTN menjadi PTN badan hukum mencakup tingkat dan derajat kemampuan dari PTN untuk menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang bermutu, mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, memenuhi standar minimum kelayakan finansial, menjalankan tanggung jawab sosial, dan berperan dalam pembangunan perekonomian.
- 2) Penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai dari PTN yang memiliki paling sedikit 60% (enam puluh persen) program studi dengan peringkat akreditasi unggul, relevansi antara visi, misi, dan tujuan dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, hasil publikasi internasional dan/atau hak kekayaan intelektual, mahasiswa yang berprestasi akademik dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional, partisipasi dalam kegiatan pemerintah maupun pemerintah daerah, dan kerjasama dengan dunia usaha dunia industri, organisasi/lembaga dan/atau masyarakat.
- 3) Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai dari akuntabilitas pengelolaan PTN, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan PTN, nirlaba dalam pengelolaan PTN, ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan PTN, dan periodisasi, akurasi, dan kepatuhan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan akademik dan nonakademik PTN.

- 4) Kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai dari pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan, laporan keuangan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan kemampuan menggalang dana selain dari biaya pendidikan dari mahasiswa.
- 5) Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinilai dari PTN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan menerima calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% dari total jumlah mahasiswa, dan PTN yang terlibat dalam pelayanan masyarakat.
- 6) Berperan dalam pembangunan perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinilai dari peranan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dunia industri dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa.<sup>48</sup>

Selain itu kinerja PTN akan dinilai berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) baru dengan bobot yang berbeda untuk PTN BH, BLU, dan Satker. Indikator kinerja utama (IKU) PTN akademik mencakup hal-hal berikut: **Kualitas Iulusan**, indikator IKU meliputi (1) Peresentase lulusan yang lulus dalam 1 tahun terakhir dan pernah berkerja sampai 0-6 bulan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta, (2) Rata-rata penghasilan perbulan bagi lulusan yang baru mulai kerja, (3) Persentase lulusan program sarjana setahun terakhir yang menghasilkan paling tidak 1 semester di luar kampus. **Kualitas dosen** indikator IKU meliputi Persentase dosen tetap yang melaksanakan kegiatan tri dharma di kampus lain/atau bekerja sebagai praktisi (minimal 6 bulan) selama 5 tahun terakhir. **Kualitas kurikulum dan pembelajaran**, indikator IKU meliputi: (1) Persentase program studi (prodi) yang melakukan kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas kelas dunia, (2) Persentase mata kuliah yang diajarkan dan/atau dievaluasi oleh praktisi (pelaku industri), (3) Persentase prodi yang memiliki akreditasi dan /atau sertifikasi internasional yang diakui, (4) Jumlah

---

<sup>48</sup> Pasal 2 Permendikbud No.4 Tahun 2020 yang menggantikan Permendikbud No.88 tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

publikasi yang merupakan hasil kemitraan dengan *qs top 100 word universityes/ qs top 20 word universities by subject*, dan (5) Persentase hasil riset yang digunakan oleh industri/masyarakat/kebijakan pemerintah. Indikator ini dipilih untuk mendorong kualitas, kesejahteraan, dan relevansi lulusan PTN terhadap kebutuhan lapangan kerja, mendorong dosen untuk mendapat pengalaman di luar kampus dan bertukar ilmu antara kampus, dan untuk semakin meningkatkan relevansi kurikulum dengan dunia kerja dan standar internasional.

#### **d. Hak belajar tiga semester di luar program studi**

Kebijakan kampus merdeka terkait dengan hak belajar mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi negeri dan peraturan lain yang terkait. Latar belakang dibentuknya program ini untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan perguruan tinggi dapat menjadi kampus merdeka yang otonom dan fleksibel, sehingga dapat menciptakan budaya belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dengan demikian diharapkan kebijakan ini dapat memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester (SKS). Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, dalam pelaksanaan aspek hak belajar mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS dan mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh, namun ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan.

Kementerian pendidikan dan kebudayaan menilai bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru. Oleh karena itu melalui kebijakan kampus merdeka makna sistem kredit semester (SKS) mengalami penyesuaian arti, yaitu SKS diartikan jam kegiatan bukan lagi diartikan jam belajar. Sistem kredit semester ini lebih memberikan fokus ke mahasiswa untuk melakukan kegiatan di dalam maupun di luar kelas. Adapun kegiatan tersebut terangkum dalam 8 kegiatan merdeka

belajar mahasiswa yaitu:<sup>49</sup> (1) Magang/ praktik kerja (2) Proyek di desa (3) Mengajar di sekolah (4) Pertukaran pelajar (5) Penelitian/riset (6) Kegiatan wirausaha (7) Studi/proyek independen (8) Proyek kemanusian.

Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh rektornya. Kebijakan ini tentu ada positif dan negatifnya. Positifnya karena dianggap mampu memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalamannya pada mata kuliah yang diinginkannya. Pengalaman kerja dalam waktu yang relatif lama memberikan keuntungan yang tidak dimiliki oleh para *fresh graduate*. Salah satunya adalah jaringan yang luas dalam dunia industri yang seseorang geluti serta sektor pendukungnya. Hal ini hanya bisa diperoleh oleh orang yang telah lama berkecimpung dibidang tertentu. Orang yang telah berpengalaman biasanya telah paham seluk beluk bidang pekerjaannya, menguasai kiat praktis dalam menjalankan pekerjaan atau menghadapi masalah, inilah kelebihan orang yang berpengalaman, karena pengetahuan yang praktis tidak dimiliki *fresh graduate* yang baru punya bekal pengetahuan semata. Namun kelemahannya terjadi pada perubahan besar arah kurikulum yang memerlukan perumusan ulang secara komprehensif, dengan melibatkan berbagai unsur yang ada diluar kampus yaitu pemerintah, bisnis, komunitas/masyarakat, akademisi, dan media komunikasi, dalam penerapannya tentu hal ini tidak mudah, karena disamping *minset* para pengelola prodi belum berubah, juga mengikuti sertakan pihak luar kampus memerlukan kerjasama/sinergisitas yang saling menguntungkan.

Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akan kepatuhan perguruan tinggi dan seluruh dosen serta mahasiswa yang mengikuti tahapan-tahapan program kegiatan di luar prodi diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan dan kualitas yang sesuai dengan harapan dan tuntutan kemajuan zaman, hal ini sejalan dengan teori manajemen sumber daya manusia

<sup>49</sup> Yohanes Enggar Harususilo, Rangkuman 4 Kebijakan Kampus Merdeka Mendikbud Nadiem, diakses dari <https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/25/11354331/ini-rangkuman-4-kebijakan-kampusmer-deka-mendikbud-nadiem?page=all>, diunduh pada tanggal 28 Juli jam 14.49 Wib.

yang dikemukakan oleh Marihot Tua E.H. Dan Sunyoto bahwa *human resource management is the activities undertaken to attract, develop, motivate, and maintain a high performing workforce within the organization* (manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi).

#### **14. Kendala Perguruan Tinggi dalam Mengimplementasikan Program Kebijakan Kampus Merdeka Untuk Mewujudkan SDM Unggul**

Dalam mengimplementasikan kebijakan kampus merdeka berbagai kalangan pengamat menilai kebijakan tersebut merupakan terobosan yang berpeluang memberi kebebasan untuk perguruan tinggi yang lebih kreatif dan inovatif serta melakukan lompatan kedepan yang lebih maju. Walaupun disasari banyak juga kalangan pakar dan praktisi pendidikan mengatakan bahwa mengimplementasi kebijakan kampus merdeka tidak mudah, karena banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi. Tantangan dan kendala tersebut yaitu:

##### **a. Kesulitan Mendapatkan Akreditasi Internasional**

Dalam mengimplementasikan kebijakan program akreditasi otomatis (re-akreditasi) ini ternyata tidak mudah, karena untuk memperoleh akreditasi otomatis perguruan tinggi tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang sulit diwujudkan bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta yang nilai akreditasinya di bawah A (B atau C). Pada umumnya dari data yang ada, perguruan tinggi yang memiliki nilai A hanya 15% dari jumlah perguruan tinggi yang ada. Disamping itu, umumnya perguruan tinggi tersebut minim kerjasama dengan pihak luar baik pada level nasional apalagi internasional, bahkan perguruan tinggi yang terdaftar sebagai anggota dari lembaga pendidikan akreditasi internasional perlu menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan akreditasi karena persyaratannya yang ketat, atau ada yang hanya diakui sebagai anggota lembaga internasional tersebut, tapi tidak mendapatkan akreditasi. Contohnya hanya dua perguruan tinggi di Indonesia yang fakultasnya memiliki akreditasi internasional AACSB, yaitu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Gajah Mada, dan Binus Business School. Padahal perguruan tinggi Indonesia yang menjadi anggota dari lembaga AACSB

ada 17 perguruan tinggi, yaitu UGM, Binus, UI, Unair, ITB, Universitas Pertanian Bogor, IPMI Business School, PPM Manajemen, Universitas Sampoerna, Universitas Sebelas Maret, Universitas Lampung, Universitas Ciputra, Unpad, Universitas Widya Mandala Katolik Surabaya, Universitas Brawijaya, Universitas Trisakti, dan Stie Trisakti.

Tidak semua pendidikan tinggi mampu mendapatkan akreditasi internasional karena persyaratannya begitu berat, syarat utama untuk mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi internasional adalah menjadi anggota lembaga tersebut, dan biaya masuk maupun iuran anggotanya sangatlah mahal. Selain membayar biaya masuk yang tinggi, perguruan tinggi juga harus memiliki reputasi, sarana dan prasarana pengajaran serta tenaga pendidik yang sesuai dengan standar organisasi. Persyaratan standar yang tinggi, dan biaya masuk serta iuran anggota yang mahal, menyebabkan tidak semua perguruan tinggi maupun prodi di Indonesia yang berakreditasi A maupun B dapat menjadi anggota lembaga akreditasi tersebut. Bila perguruan tinggi maupun prodi tertarik menjadi anggota, hal pertama yang dilakukan adalah meningkatkan standar fasilitas dan kualitas tenaga pendidik kampus yang membutuhkan biaya tinggi.

Mayoritas perguruan tinggi dan prodi di Indonesia masih bergantung pada UKT mahasiswa untuk biaya operasionalnya, maka satu-satunya solusi adalah dengan menaikkan UKT mahasiswa. Menaikkan UKT mahasiswa merupakan hal yang sulit bagi perguruan tinggi negeri, karena mayoritas PTN masih berbentuk Satker dan BLU yang harus mendapatkan persetujuan dari Kemendikbud maupun Kemenkeu pada saat mau menaikkan UKT mahasiswa. Bagi sebagian besar perguruan tinggi swasta, jika menaikkan UKT mahasiswa, maka semakin berkurang calon mahasiswa yang berminat masuk ke perguruan tinggi swasta bersangkutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kemendikbud perlu memberikan batas waktu minimal 4 tahun bagi perguruan tinggi maupun prodi berakreditasi A untuk mendapatkan akreditasi internasional semenjak perguruan tinggi dan prodi tersebut telah beberapa tahun menjadi anggota lembaga pendidikan internasional. Kemendikbud dapat membuat dua kebijakan, yaitu dengan jalam membuat 2

kebijakan: Pertama, mempermudah perguruan tinggi mendapatkan dana untuk kegiatan operasional kampus. Kedua, mewajibkan perguruan tinggi maupun prodi yang berakreditasi B untuk menjadi anggota dari suatu lembaga pendidikan akreditasi internasional dengan tujuan perguruan tinggi maupun prodi tersebut bisa mendapatkan akreditasi internasional beberapa tahun ke depan.

### **b. Minimnya Perguruan Tinggi Melakukan Kerjasama dengan Universitas Internasional dan Pihak Industri**

Pada kebijakan kampus merdeka, setiap perguruan tinggi yang telah berakreditasi A atau B, dan telah memiliki kerjasama dengan organisasi dan atau perguruan tinggi yang masuk dalam *QS Top 100 World Universities* bebas untuk mendirikan prodi baru. Setiap prodi yang baru dibentuk langsung mendapatkan akreditasi C. Kebijakan ini berbeda dengan kebijakan dahulu yang hanya memperbolehkan perguruan tinggi yang memiliki status badan hukum yang boleh secara otonomi membuka prodi baru. Kemendikbud bertujuan untuk memudahkan perguruan tinggi membuka prodi yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dan meningkatkan inovasi pengajaran yang ada di dalam perguruan tinggi yang melakukan kerjasama dalam pembukaan prodi dengan perguruan tinggi yang masuk dalam *QS Top 100 World Universities*. Pemeringkatan *QS* yang merupakan pemeringkatan prestisius bagi perguruan tinggi di seluruh dunia, menyebabkan perguruan tinggi yang masuk dalam *QS Top 100 World Universities* hanya akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang telah masuk dalam pemeringkatan *QS Ranking*.

Perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam *QS Ranking* berjumlah 9 perguruan tinggi, yaitu UGM, UI, ITB, IPB, Unair, Unpad, Binus, Undip, dan ITS. Kesembilan perguruan tinggi nasional ini memiliki kesempatan yang besar untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri yang masuk dalam *QS Top 100 World Universities*. Salah satu perguruan tinggi yang memiliki kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri yang masuk dalam *QS Top 100 World Universities* adalah UGM yang telah bekerjasama dengan Universitas Monash dari Australia, Universitas North Carolina, Chapel Hill dari Amerika Serikat, Universitas Malaya

dari Malaysia, Universitas Edinburgh dari Inggris, Universitas Tokyo dari Jepang, Universitas Auckland dari Selandia Baru, dan Universitas Zurich dari Swiss. Data PPDIKTI tahun 2018 memperkirakan terdapat 4670 perguruan tinggi secara nasional di Indonesia, dari jumlah tersebut yang masuk dalam kategori Ristekdikti/Kemendikbud terdapat 3293 perguruan tinggi, dengan rincian 122 perguruan tinggi negeri, dan 3171 perguruan tinggi swasta. Persentase perguruan tinggi yang masuk dalam *QS Ranking* adalah sebesar 0.000019271948% dari seluruh perguruan tinggi secara nasional, dan sebesar 0.0000273307% dari seluruh perguruan tinggi yang masuk dalam kategori internasional.

Penyebab begitu sedikitnya jumlah perguruan tinggi Indonesia yang masuk peringkat *QS Ranking* dikarenakan perguruan tinggi Indonesia masih fokus dalam pengajaran, bukan fokus dalam hal penelitian. Dosen di perguruan tinggi Indonesia masih menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengajar di kelas yang bisa sampai 16 SKS per semester. Penelitian yang dilakukan oleh dosen sebagian besar hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan, dan memenuhi batas minimal kewajiban yang diterapkan oleh perguruan tinggi tempat dosen tersebut bernaung. Tidak ada insentif tambahan yang diberikan bagi dosen yang melakukan penelitian di luar kelas, dan bila ada, biasanya jumlah insentifnya kecil. Sertifikat yang dikejar oleh dosen untuk mendapatkan tunjangan dosen yang didasarkan pada besarnya gaji bulanan yang diterima oleh dosen tersebut, bukan jumlah penelitian yang telah dilakukan. Pemerintah menyadari rendahnya tingkat penelitian di Indonesia, dan mulai menggalakkan publikasi penelitian dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Kendala dan tantangan lain yang menyebabkan mayoritas perguruan tinggi Indonesia tidak siap melakukan kebijakan penambahan prodi ini adalah finansial. Penambahan suatu prodi membutuhkan ketersediaan dana yang tidak sedikit untuk menyiapkan sarana dan prasarana, mulai dari dosen, bangku, gedung, ruang kelas, AC, OHP, dan LCD yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia berbentuk badan layanan umum atau satuan kerja yang dana operasional perkuliahananya tergantung dari UKT permahasiswa, dan dana dari pemerintah. Umumnya, kedua sumber dana utama ini

habis untuk kegiatan operasional perguruan tinggi. Perguruan tinggi berbentuk BLU dan Satker membutuhkan dana dari pemerintah untuk membuka prodi baru, yang berarti perguruan tinggi harus menyelesaikan urusan administratif yang panjang untuk mendapatkan dana tersebut. Perguruan tinggi yang siap melaksanakan kebijakan Kemendikbud ini adalah yang berbentuk badan hukum yang bisa memperoleh pendanaan secara otonom, dan jumlahnya masih sangat sedikit.

Perguruan tinggi yang memiliki status badan hukum sampai saat ini berjumlah 11 perguruan tinggi. Kemendikbud lewat kebijakan barunya memang berusaha untuk meningkatkan status perguruan tinggi yang berbentuk badan layanan umum (BLU) maupun satker untuk naik kestatus badan hukum. Namun, jika dilihat kebijakan yang mengharuskan perguruan tinggi bekerjasama dengan perguruan tinggi yang masuk *QS Top 100 World Universities*, hanya perguruan tinggi elit seperti UGM, UI, ITB, IPB, Unair, Unpad, Binus, ITS, dan Undip, yang dapat membuka prodi baru yang disesuaikan dengan tuntutan dunia usaha.

Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud tidak membuat kebijakan yang membuat seluruh perguruan tinggi di Indonesia lebih fokus dalam hal riset, dan pendanaan kegiatan kampus yang lebih otonom, maka jumlah perguruan tinggi yang dapat melakukan penambahan prodi pada tahun mendatang hanya akan berjumlah sama seperti sekarang atau hanya bertambah 1 atau 2 perguruan tinggi yang tidak memiliki dampak signifikan dalam upaya memperbaiki kesenjangan antar perguruan tinggi, melainkan memperparah kesenjangan tersebut.

### **c. Mekanisme Administrasi Hak Belajar 3 Semester di Luar Program Studi yang Rumit**

Sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia belum siap dalam menerapkan sistem SKS baru ini dengan alasan sudah berpuluhan-puluhan tahun kurikulum sistem SKS di perguruan tinggi Indonesia lebih banyak dihabiskan di dalam kelas, dan kegiatan di luar kelas seperti magang maupun pertukaran pelajar cenderung dikategorikan sebagai kegiatan perkuliahan opsional yang mahasiswa bebas menentukan ingin mengambil atau tidak. Selama ini, kegiatan luar kelas cenderung dianggap mahasiswa sebagai kendala untuk lulus tepat waktu, dan kegiatan seperti

magang di perusahaan cenderung menugaskan mahasiswa untuk melakukan kegiatan administratif yang belum tentu cocok dengan prodi yang diambil oleh mahasiswa selama kuliah. Biasanya waktu magang dilakukan selama 4 bulan, dan laporan kegiatan magang disusun dalam bentuk makalah yang akan dikumpulkan ke dosen pengampu mata kuliah yang akan memberikan nilai berdasarkan bagus atau tidaknya isi makalah mahasiswa tersebut. Sistem kurikulum yang berlaku sampai sekarang juga tidak memperbolehkan mahasiswa untuk mengambil satu semester di perguruan tinggi lain maupun di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama.

Ada beberapa permasalahan besar jika kebijakan keempat kampus merdeka diimplementasikan. Pertama, akan ada kesulitan yang luar biasa dalam penangan administrasi mahasiswa yang pindah-pindah dari satu prodi ke prodi lainnya, atau bahkan dari satu kampus ke kampus lainnya. Berkaitan dengan hal ini akan ditemui masalah perbedaan standar penilaian antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya, terlebih kesenjangan standar mutu dan penilaian antara pendidikan tinggi daerah dan kota, pendidikan tinggi nasional dan internasional yang masing-masing memiliki tingkat desparitas yang tinggi. Kedua, mahasiswa tidak dapat bebas memilih mata kuliah, karena harus ada pemahaman terhadap pengantar mata kuliah dalam suatu prodi. Sebagai contoh, mahasiswa prodi ilmu sosial dan politik semester VI yang mengikuti kuliah pada fakultas hukum, akan mempelajari pemahaman dasar pengantar ilmu hukum. Ketiga, ada kekhawatiran kompetensi lulusan tidak spesifik keilmuannya. Kebijakan ini akan menyebabkan kebingungan dalam memasukkan nilai semester penuh mahasiswa tersebut selama berkuliah di perguruan tinggi lain. Hal-hal di atas menjadi kendala tersendiri bagi pendidikan tinggi karena regulasi dan prosedur teknisnya belum terumuskan secara pasti.

#### **d. Prosedur Memperoleh Status Perguruan Tinggi Berbadan Hukum yang Tidak Ringan**

Kebijakan kampus merdeka keempat ini melonggarkan syarat bagi perguruan tinggi negeri yang berstatus BLU, dan Satker menjadi perguruan tinggi negeri yang

berstatus berbadan hukum dengan cara menghilangkan salah satu persyaratan yang mewajibkan perguruan tinggi negeri tersebut harus memiliki akreditasi A BAN-PT. Mendikbud menjelaskan bahwa kebijakan kampus merdeka diharapkan mempercepat bertambahnya PTN berbadan hukum yang sampai tahun 2020 masih berjumlah 11 PTN. Mendikbud juga menjelaskan bahwa kebijakan ini bersifat sukarela, tergantung PTN mau berubah jadi badan hukum atau tidak. Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud no.4 tahun 2020 yang menggantikan Permendikbud nomor 88 tahun 2014 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum, terutama pada pasal 2 yang mengatur mengenai persyaratan PTN badan hukum sebagaimana telah dibahas pada bagian terdahulu. Dari fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum Satker dan BLU belum siap untuk menghadapi perubahan persyaratan PTN badan hukum yang baru. Ada beberapa butir persyaratan dalam Pemendikbud no.4 tahun 2020 yang agak susah dijalankan oleh beberapa PTN di Indonesia, yaitu:

- 1) Butir a, c, dan d dalam syarat pertama mungkin agak susah dicapai oleh sebagian besar PTN yang memiliki sumber daya dan dana yang terbatas. Untuk mencapai ketiga butir ini, PTN harus mengeluarkan dana yang besar untuk meningkatkan sarana dan prasarana perkuliahan, merekrut dosen baru yang berkompeten, dan mendanai penelitian yang dilakukan oleh dosen di PTN bersangkutan. Masih banyak PTN BLU yang menggunakan dosen honorer atau tidak tetap yang biasanya mengajar di PTN maupun PTS yang lain. Dosen honorer atau tidak tetap digaji berdasarkan jumlah SKS yang didapatkannya, agar mendapatkan pendapatan bulanan yang tinggi dibandingkan fokus dalam membuat jurnal yang berkualitas. Dampaknya adalah jumlah maupun kualitas jurnal yang dihasilkan oleh PTN tersebut cenderung rendah. PTN juga perlu menyediakan pendanaan untuk mahasiswa yang ikut kegiatan lomba nasional, dan internasional. Pada perlombaan nasional, seluruh PTN dapat mengirimkan wakilnya ke lomba nasional. Namun PTN yang memiliki dana terbatas tidak pernah mengikuti perlombaan. PTN yang diundang dalam perlombaan internasional biasanya sudah memiliki kerjasama dengan perguruan tinggi yang

menjadi panitia lomba, dan hanya sebagian PTN berbadan satker maupun BLU yang memiliki kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. PTN yang berbentuk satker akan kesulitan untuk mendanai ketiga butir ini, karena setiap pendapatan yang diterima oleh PTN satker akan langsung masuk di dalam kas negara, dan anggaran tahunan ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Kemenkeu. PTN Satker juga tidak dapat memperkerjakan dosen belum PNS tanpa mendapat persetujuan dari pemerintah.

- 2) Banyak PTN Satker dan BLU yang tidak siap memenuhi butir c pada persyaratan ketiga (1) Tidak semua pendonor baik itu BUMN maupun BUMS tertarik untuk menyumbangkan dana ke PTN kecil yang belum memiliki nama besar, dan cenderung memberikan sumbangan CSR ke PTN yang sudah memiliki reputasi bagus; (2) PTN satker terkendala peraturan yang membatasi kemampuannya untuk mengumpulkan dana selain dari UKT mahasiswa dan subsidi pemerintah, dan harus menyerahkan seluruh pendapatannya ke kas negara, sehingga menyulitkan bagi BUMN, BUMS ataupun yayasan yang tertarik menyumbangkan dana ke PTN bersangkutan: (3) PTN Satker dan BLU tidak dapat meminjam dana ke perbankan, karena seluruh aset yang dipakai oleh PTN dalam aktivitas pendidikan merupakan milik negara padahal aset tersebut bisa dijadikan jaminan bagi PTN untuk mendapatkan pinjaman.

## **15. Strategi Perguruan Tinggi Dalam Mengimplementasi Program Kebijakan Kampus Merdeka Guna Mewujudkan SDM Unggul**

SDM adalah salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena pada umumnya, faktor-faktor pembangunan lainnya seperti sumber daya alam, finansial dan material tidak akan mampu memberikan manfaat yang optimal dalam upaya memperbaiki kesejahteraan rakyat apabila tidak mendapatkan dukungan dari tersedianya SDM yang unggul baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Upaya mempersiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan (baik formal, maupun non formal) karena pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang sangat penting. Daya

saing bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya.<sup>50</sup> Oleh karena itu pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam memproduksi SDM unggul dan berdaya saing. Peran penting sumber daya manusia bagi akselerasi pembangunan nasional memerlukan perhatian khusus tentang strategi meningkatkan kualitas SDM unggul pada pendidikan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa strategi peningkatkan SDM unggul melalui implementasi kebijakan kampus merdeka pada pendidikan tinggi nasional sebagai berikut:

### a. Penyelarasan dan Pengembangan Kurikulum

Kebijakan kampus merdeka memerlukan penelaahan dan penyelarasan terhadap kurikulum yang ada. Kurikulum yang ada masih bersifat statis dalam artian belum mengikuti dinamika perkembangan zaman. Hal pokok yang harus dilaksanakan perguruan tinggi terhadap kebijakan kampus merdeka adalah melakukan penyelarasan kurikulum, dengan jalan mengembangkan konten kurikulum sesuai dengan dinamika perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi menekankan pengembangan kurikulum perguruan tinggi, kampus memiliki kemerdekaan dalam merancang pola pengembangan kurikulum serta mata kuliah yang ditawarkan mampu memfasilitasi mahasiswa untuk bebas dalam memilih program dan mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemerdekaan tersebut haruslah disambut dengan jalan inovatif, dengan mengubah pola lama dan memunculkan pola baru dalam menawarkan mata kuliah. Pola baru inilah yang wajib digodog baik interna maupun antar universitas dan lembaga non-pendidikan tinggi yaitu pihak pemerintah, swasta, nirlaba, media dan dunia industri dengan berkolaborasi merumuskan kurikulum yang ideal bagi penyerapan alumni perguruan tinggi yang dapat bekerja diberbagai sektor. Untuk itu mutlak/pentingnya dirumuskan kurikulum yang mampu memenuhi spektasi dunia kerja mahasiswa dengan cara bersama-sama saling berkolaborasi merumuskan kualitas SDM yang dibutuhkan oleh *stekholder* dari pendidikan tinggi. Disini diperlukan fleksibelitas perubahan kurikulum yang ada. Hal ini sejalan dengan pandangan *post modern* kurikulum harus

<sup>50</sup> Serian Wijatno, *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif Dan Ekonomis Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Mutu Lulusan*, (Jakarta: salemba 4, 2009), hal 1.

dirancang secara terbuka, fleksibel, serta memiliki ruang bagi mahasiswa untuk melakukan pendalaman dan perluasan (*depth and breadth*). Richness Doll, dan Michael Harris menjelaskan “*the paramount feature of the postmodern curriculum is openness it needs to be rich enough in depth and breadth to encourage meaning making*”.

Dari pendapat tersebut ada dua hal penting dalam proses penyelarasan sebuah kebijakan, yaitu aspek pendalaman dan perluasan (*depth and breadth*) pendapat sejalan dengan prinsip fleksibilitas yang diterapkan dalam kebijakan merdeka belajar kampus merdeka. Secara rinci, kedua hal tersebut dapat dipahami dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pendalaman pengalaman belajar (*deep learning experiences*), yaitu upaya untuk memperkuat dan meningkatkan penguasaan capaian pembelajaran.
- 2) Perluasan pengalaman belajar (*breadth learning experiences*) adalah upaya memberi peluang kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar secara lebih luas dan bervariasi.
- 3) Pengalaman belajar yang mendalam dan luas, serta pengintegrasian sumber-sumber belajar yang diperoleh dari intra/antar prodi/ perguruan tinggi, maupun dari kegiatan magang di lapangan yang menegaskan bahwa kurikulum bukan hanya kumpulan daftar mata kuliah yang harus dipelajari mahasiswa untuk mencapai tujuan, melainkan juga berupa seluruh pengalaman pembelajaran yang diperoleh baik dari dalam maupun dari luar untuk mencapai tujuan.
- 4) Prinsip fleksibilitas dalam kurikulum berarti kurikulum harus memenuhi aspek keluwesan dalam memfasilitasi mahasiswa melakukan penyesuaian terhadap waktu, kemampuan, keragaman, minat, dan potensi, maupun mobilitasnya.<sup>51</sup>

Dengan mengacu pada beberapa konsep kurikulum dan ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar di perguruan tinggi/prodi harus kreatif dan inovatif mengembangkan kurikulum yang sudah ada. Hal ini dilakukan melalui adaptasi terhadap tuntutan dan kebijakan tersebut, terutama dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi.

<sup>51</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persaja 2011), hal 51.

## b. Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Vokasi

Dalam undang-undang no. 14 tahun 2005 Pasal 1 disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut undang-undang no. 14 tahun 2005 ada tiga tugas utama dosen, yaitu tugas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak terlepas dari jabatan yang melekat pada diri dosen yakni sebagai pendidik profesional dan ilmuan sesuai dengan disiplin ilmu atau keahliannya.<sup>52</sup> Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya, seorang dosen dituntut untuk memiliki sejumlah kompetensi atau kemampuan dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan Pasal 28 ayat 3 bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik (dosen) mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan untuk mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Dengan menguasai sejumlah kompetensi tersebut diharapkan akan terwujud dosen yang berkualitas. Istilah kualitas dapat diartikan sebagai

<sup>52</sup> Kusnan, Kebijakan Peningkatan Mutu Dosen, *Jurnal Pendidikan Islam Iqra*, Vol. 11 Nomor 2 Tahun 2017, hal. 58-59.

panduan sifat-sifat produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>53</sup> Seorang dosen harus menjadi manusia yang dinamis dan berpikir ke depan (*futuristic*) dengan tanda-tanda yang dimilikinya adalah sifat informatif, *modern*, bersemangat dan komitmen untuk pengembangan individu maupun bersama-sama. Dan yang tak kalah penting, dosen diharuskan menguasai it, atau setidaknya-tidaknya mampu mengoperasikannya.

Dosen diharapkan benar-benar mampu mengajak mahasiswanya siap dalam menghadapi tantangan zaman. Sebagai dosen profesional wajib tumbuh dalam dirinya jiwa semangat dan sebagai penyemangat. Hal mendasar lain yang harus dimiliki dosen adalah kekayaan pengetahuan dan kompetensi materi yang akan diajarkan. Penguasaan materi dan wawasan pendukung yang kurang memadai akan mendorong dosen pada keminderan dan bahkan merasa takut berhadapan dengan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Perguruan tinggi berkewajiban untuk menciptakan sistem yang mengupayakan pengembangan mutu dosen. Lembaga juga harus menetapkan kriteria dosen dan manajemen mutu dosen guna tercapainya profesionalisme dosen. Hal ini sejalan dengan teori manajemen sumber daya manusia unggul yang dikemukakan oleh Marihot Tua E.H, Sunyoto yang mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah *human resource management is the activities undertaken to attract, develop, motivate, and maintain a high performing workforce within the organization*, yang mengandung makna bahwa manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi). Agar dosen dapat melaksanakan fungsinya dengan memuaskan, diperlukan tiga kondisi yaitu (a) Kondisi yang memberikan peluang kepada dosen untuk melaksanakan dan mengembangkan pekerjaannya secara lebih baik (*managing ability*); (b) Kondisi yang memberikan kesempatan kepada dosen dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya tersebut dengan sangat memuaskan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 61.

(*managing opportunity*); c. Kondisi yang mendorong dosen untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik (*managing motivation*).

Jika mutu dan tanggung jawab dosen meningkat, maka proses pendidikan semakin berkualitas. Pendidikan yang berkualitas dengan sendirinya akan melahirkan peserta didik yang berkualitas pula. Strategi meningkatkan kualitas dan tanggung jawab dosen adalah dengan upaya memenuhi hak-hak dosen dan menciptakan iklim manajemen di perguruan tinggi tempatnya mengabdi menunjang pengembangan karirnya.

**c. Membentuk Pendidikan Tinggi Kelas Dunia Melalui Kemitraan dan Sinergisitas Antar Sektoral (*Pentahelix*)**

Mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu membutuhkan perubahan fundamental pada tataran paradigma (model) yang diadopsi selama ini. Perubahan paradigma pertama adalah dari inefisiensi kurikulum ke efisiensi kurikulum, pendidikan kurikulum yang terlalu “gemuk” perlu dipangkas agar didapatkan sumber daya manusia bergelar sarjana, master dan doktor dalam tempo waktu yang relatif singkat. Perubahan paradigma kedua adalah perubahan paradigma dari fragmentasi ke integrasi. Perguruan tinggi perlu melakukan *inkorporasi capacity buildin* melalui strategi integrasi yang terencana dan terukur. Perubahan paradigma ketiga adalah politik anggaran tanpa visi, menuju politik anggaran sarat visi.<sup>54</sup>

Berdasarkan konsepsi di atas, maka kedepan perguruan tinggi perlu menjadi fokus perhatian, karena itu pendidikan merupakan pondasi utama dalam mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan teori *human capital* dan teori *total quality manajemen*. Teori *human capital* seperti yang telah dijelaskan oleh Rastogi menyatakan investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat, antara lain diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan dan tambahan pendapatan seseorang apabila mampu menyelesaikan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya. *Teori total quality manajemen*

<sup>54</sup> Serian Wijatno, *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efesien, Efektif Dan Ekonomis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009, Hal.1.

merupakan suatu pendekatan yang sistematis, praktis dan strategis dalam menyelenggarakan suatu organisasi, dan mengutamakan kepentingan pelanggan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengendalikan kualitas

Mengacu pada perubahan paradigma di atas maka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan mewujudkan SDM unggul ke depan diperlukan diferensiasi misi pendidikan tinggi dengan prinsip pendidikan tinggi akademik dan vokasi kelas dunia. Dengan demikian paling tidak ada 3 diferensiasi/ pilihan pendidikan tinggi, yaitu (1) Pendidikan tinggi riset (pusat unggulan) (2) Pendidikan tinggi pendidikan (unggul dalam pendidikan) dan (3) Universitas terbuka dan MOOCS. Pendidikan tinggi riset dibangun dengan reputasi dunia di setiap bidang, sebagai pusat inovasi untuk daya saing bangsa. Pendidikan tinggi pendidikan (unggul dalam pendidikan) dibangun disetiap provinsi sebagai motor pembangunan daerah dan nasional,



Pendidikan universitas terbuka dan MOOCS dibangun untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan membentuk ekosistem *life-long learning*.

Dalam konteks membentuk pendidikan tinggi kelas dunia diperlukan suatu sistem inovasi nasional yang memerlukan adanya sinergitas/jejaring dalam sistem dan kegiatan. Sinergitas/jejaring mengarah pada proses inovasi dan pembelajaran. Jejaring tersebut dapat terdiri dari pihak akademisi, perguruan tinggi, pemerintah dan dunia industri.<sup>55</sup> Pentingnya pendidikan tinggi membangun sinergisitas tersebut sejalan dengan teori sinergisitas yang dikemukakan oleh Covey yang mengatakan bahwa sinergisitas sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri sendiri, dan gabungan dari beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Berdasarkan teori tersebut, sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan pada sektor terkait dan lintas sektoral mutlak diperlukan guna menyatukan sumber daya dan potensi yang ada bagi percepatan pembangunan SDM Indonesia.

Sumber daya manusia Indonesia melalui hasil pembelajaran pendidikan tingginya saat ini dinilai masih rendah, terlebih dibandingkan dengan kualitas SDM pendidikan tinggi luar negeri. Hal ini disebabkan oleh masalah kualitas pengajar, kurikulum/program dan kolaborasi industri belum berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini dapat jelaskan sebagai berikut:

- 1) Keterlibatan industri yang rendah, dosen diharuskan untuk mengikuti pembagian alokasi tri dharma tanpa memandang preferensi/kompetensi, promosi untuk dosen harus disetujui oleh kementerian, akreditasi difokuskan pada administrasi dan keseragaman
- 2) Peraturan dan persyaratan yang ketat, keterlibatan industri dalam pengembangan kurikulum dan penguatan kompetensi mahasiswa hanya terbatas pada segelintir sekolah kejuruan dan perguruan tinggi
- 3) Kurikulum yang kaku, tidak ada persyaratan dan seleksi program interdisipliner yang terintegrasi dengan program utama, kurikulum pelatihan ganda pendidikan vokasi (TVET) yang terbatas untuk mempersiapkan angkatan kerja berikutnya.

---

<sup>55</sup> Achmad Yuliarto dkk, *Making Indonesia 4.0, Materi Pokok Bidang Studi Lemhanas*, (jakarta: 2020 lembaga ketahanan nasional republik indonesia) hal 114.

- 4) Kesenjangan yang mencook pada kompetensi dosen, rekrutmen difokuskan pada kualifikasi akademik, alih-alih kompetensi/pengalaman industri, terbatasnya pengalaman dosen diluar kampus, 50% dosen dari universitas tempat mereka mengajar (*inbreeding*).

Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan tinggi perlu membangun sinergisitas dan dukungan dengan pihak industri/masyarakat dan pemerintah. Setelah itu dibentuk atau ditunjuk lembaga yang mengawasi dan memastikan program-program yang dirancang dengan baik berjalan. Diharapkan dengan adanya sinergisitas yang baik maka akan dapat menghasilkan berbagai terobosan dan solusi cerdas dalam rangka mempercepat realisasi penciptaan dan pengembangan SDM unggul yang diharapkan.

Pentingnya kerjasama dapat dilakukan dengan 3 alasan, (1) Perguruan tinggi harus semakin mandiri dari pada ketergantungan dana dari pemerintah, (2) Kerjasama antara perguruan tinggi dengan swasta yang efektif mampu mempermudah jalannya konsep tri dharma pendidikan tinggi, dan (3) Membantu perguruan tinggi menerapkan kurikulum, manajemen pengelolaan pengajaran, dan visi misi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja, sehingga lulusan dari perguruan tinggi langsung diserap oleh dunia kerja.

#### **d. Pembelajaran yang Integratif Dan Konektif Berbasis Teknologi/Digital**

Pembelajaran dalam kampus merdeka menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini Indonesia berada pada era revolusi industri 4.0, ketika teknologi komunikasi dan informasi telah mengambil alih banyak pekerjaan dan tugas manusia. Pada abad ke-21 ini, sumber daya manusia (SDM) tidak lagi dituntut pada keterampilan manual yang prosedural, namun lebih dituntut pada keterampilan berpikir kritis dan kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah.

Untuk mengantisipasi tuntutan tersebut, mahasiswa perlu dipersiapkan agar dapat menghadapi dunia kerja, melakukan kehidupan di masyarakat, dan menjadi warga negara yang produktif. Dengan demikian, untuk menghasilkan SDM yang andal dan mampu bersaing pada era global, diperlukan penguasaan pengetahuan dan keterampilan menerapkan pengetahuan (*cognitive skills*),

keterampilan interpersonal (*interpersonal skills*), dan keterampilan intrapersonal (*intrapersonal skills*). Penguasaan dan keterampilan menerapkan pengetahuan yang harus dikuasai meliputi berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Adapun keterampilan interpersonal berupa komunikasi kompleks, keterampilan sosial, kerja sama, kepekaan budaya, dan menghargai keberagaman. Selanjutnya, keterampilan intrapersonal melingkupi kemampuan manajemen diri, manajemen waktu, pengembangan diri, pengaturan diri, dan beradaptasi. Kemudian menurut *world economic forums* terdapat 10 *soft skill* yang dibutuhkan dalam pekerjaan masa depan, yaitu kreativitas, kecerdasan emosional, analis atau berpikir kritis, aktif belajar dengan pola pikir dewasa, menilai dan membuat keputusan, keahlian komunikasi interpersonal, skill kepemimpinan, kecerdasan budaya dan keragaman, keahlian teknologi, dan terbuka menerima perubahan.

Mengacu pada uraian di atas maka proses pembelajaran yang efektif mendukung kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka dapat dilakukan dengan mengedepankan pembelajaran mahasiswa aktif, menyesuaikan dengan minat, mengembangkan kreativitas, inovatif, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pembelajaran sepanjang hayat (*life long education*). Di samping itu pembelajaran menuntut adanya pengintergrasian dengan pemanfaatan peralatan teknologi berupa pembelajaran digital. Sejalan dengan itu, pembelajaran dapat menggunakan teori *blended learning* yang menggunakan model pembelajaran tatap muka dengan mengintegrasikan aplikasi *online* dalam setiap sintak-sintak model yang digunakan dalam pembelajaran. Istilah *blended learning* pada awalnya digunakan untuk menggambarkan mata kuliah yang mencoba menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran *online*.

Dalam metodologi penelitian, digunakan istilah *mixing* untuk menunjukkan kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pengertian pembelajaran berbasis *blended learning* adalah pembelajaran yang mengkombinasikan strategi penyampaikan pembelajaran menggunakan kegiatan tatap muka, pembelajaran berbasis komputer (*offline*), dan komputer secara *online* (*internet and mobile learning*). Tujuan utama pembelajaran *blended* adalah memberikan kesempatan bagi berbagai karakteristik pebelajar agar

terjadi belajar mandiri, berkelanjutan, dan berkembang sepanjang hayat, sehingga belajar akan menjadi lebih efektif, lebih efisien, dan lebih menarik.

Dengan demikian pendekatan, model, maupun strategi pembelajaran yang dikembangkan di era digital saat ini harus bersifat (1) Interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif; (2) *Complex problem solving, social skill, process skill, system skill, cognitive abilities*: kemampuan *cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity*; (3) Variatif dalam pemanfaatan sumber-sumber pembelajaran (*multi resources/media*), baik *by design* maupun *by utilization*; *blended learning* maupun *fully online learning* dalam pemanfaatan model pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (*online/hybrid learning*) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mata kuliah; (4) Ragam model pembelajaran bauran (*blended learning*), seperti *rotation model, flex model, self-blended model, enriched virtual model*.<sup>56</sup>

Selanjutnya dampak pembelajaran diharapkan merefleksikan perpaduan antara kemampuan teknis dan nonteknis. Dua kemampuan ini secara konsisten dan konsekuensi diaktualisasikan dalam berpikir dan bertindak pada saat menghadapi tugas serta memecahkan permasalahan yang dihadapi sehari-hari (*contextual*). Kemudian dalam evaluasi implementasi pembelajaran kampus merdeka pada dasarnya merupakan proses sistematis berupa upaya pengumpulan, analisis, hingga interpretasi (menafsirkan) data atau informasi yang diperoleh dari proses pengukuran hasil belajar melalui tes atau non-tes untuk pengambilan keputusan terhadap peserta didik.

#### e. Membangun *Platform* Pendidikan Tinggi Berbasis Teknologi/Digital

Infrastruktur perguruan tinggi harus diintegrasikan dengan sistem teknologi. Kemajuan teknologi telah membawa berbagai perbaikan kebijakan pendidikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kebijakan pendidikan nasional terus mengalami pembaruan dan inovasi mengikuti perkembangan teknologi pembelajaran saat ini, karena semakin banyak negara-negara maju telah memanfaatkan perkembangan teknologi dalam *platform* inovasi pendidikan

<sup>56</sup> Munir, *Pembelajaran Digital*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 144-145.

yang kemudian melahirkan sistem pembelajaran berbasis *website*, *online learning*, *massive open online course* (MOOC) dan pendidikan jarak jauh berbasis *online learning* lainnya.

Perkembangan teknologi membantu pembelajar menciptakan komunitas belajar dengan menggunakan saluran komunikasi digital. Cara ini sekaligus meningkatkan kolaborasi pembelajar dalam pendidikan interaktif berbasis digital. Lembaga pendidikan tinggi dapat memperluas jangkauan program studinya ke pasar untuk menjangkau sasaran baru melalui pengembangan konsep *pedagogical modern* berbasis teknologi yang dikenal dengan *online learning* atau *distance learning*.<sup>57</sup>

Diantara inovasi pendidikan berbasis kemajuan teknologi yang berkembang di seluruh negara-negara di dunia saat ini adalah kecenderungan munculnya inovasi pendidikan dengan *platform e-learning* dan pembelajaran kolaboratif. Penelitian menunjukkan bahwa karakteristik struktural dan budaya merupakan faktor penting yang terkait dengan adopsi inovasi pendidikan pada pendidikan tinggi. Para peneliti inovasi pendidikan berpendapat bahwa lingkungan kelembagaan merupakan faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan inovasi. Budaya organisasi dapat menjadi katalis bagi inovasi pendidikan dan juga dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan inovasi pendidikan bila tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu kelembagaan berkontribusi penting bagi inovasi pendidikan terutama dalam mengidentifikasi fitur budaya organisasi yang terbentuk dan dampaknya terhadap adopsi inovasi pembelajaran. Lembaga pendidikan adalah motor bagi inovasi pendidikan suatu bangsa, maju mundurnya pendidikan terletak dari baik buruknya lembaga pendidikan.

Menghadapi perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi dunia saat ini, serta tantangan persaingan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sains, mengharuskan lembaga pendidikan melakukan usaha besar untuk mempromosikan dan menerapkan inovasi dalam pendidikan tinggi. Magno dan Sembrano menyatakan bahwa inovasi berarti ide-ide baru, metode atau strategi yang dapat dirasakan dan diadopsi oleh individu atau unit dan menjadi ide-ide

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal 3.

dan praktek-praktek baru dalam dunia pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, universitas telah berada di bawah tekanan yang meningkat untuk melakukan perubahan praktik pembelajaran agar memenuhi permintaan masyarakat dunia yang mulai berubah sesuai dengan kompetensi yang diperlukan saat seperti kemampuan lulusan perguruan tinggi untuk menjadi pemain utama dalam tim pendidikan, penelitian, pemecahan masalah, peningkatan kualitas kerja industri dan pemanfaatan teknologi yang telah menjadi dasar kebutuhan bagi masyarakat saat ini terutama generasi muda. Dalam beberapa dekade terakhir, pengembangan inovasi pembelajaran telah mengikuti desain teknologi yang berkembang saat ini.

Dalam banyak literatur, beberapa tren inovasi pendidikan yang berkembang saat ini di dunia diantaranya adalah membangun *platform* lingkungan belajar *virtual*, pembelajaran berpusat pada peserta didik, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran *online*. *Platform* inovasi pendidikan di Indonesia terus dikembangkan seperti memanfaatkan teknologi informasi dan komputer untuk evaluasi siswa pada pelaksanaan ujian unbk dan pemanfaatan teknologi informatika komputer untuk pembangunan *platform* pendidikan *online* di perguruan-perguruan tinggi terbaik di Indonesia dengan menyediakan fasilitas *online learning*, pembelajaran berbasis web, *massive open online course* (MOOC) dan webinar di kampus-kampus terkemuka seperti di universitas gajah mada, universitas negeri yogyakarta, universitas indonesia dan universitas terbuka mulai membangun platform seminar berbasis web atau yang dikenal dengan webinar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan sistem informasi dan komunikasi merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pendidikan. Dalam sebuah lembaga pendidikan harus memiliki komponen-komponen yang diperlukan untuk menjalankan operasional pendidikan, seperti mahasiswa, sarana dan prasarana, struktur organisasi, proses, sumber daya manusia (tenaga pendidik), dan biaya operasional.

## BAB IV

## PENUTUP

## 16. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang implementasi kebijakan kampus merdeka dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program kebijakan kampus merdeka yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari empat pilar program pokok yang akan dilaksanakan yaitu: (1) Sistem akreditasi perguruan tinggi (2) Hak belajar 3 semester diluar prodi (3) Pembukaan prodi baru dan (4) Kemudahan menjadi PTN-BH. Keempat program tersebut merupakan kebijakan Kemendikbud dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional untuk mewujudkan SDM pada perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing.
- b. Empat paket program kebijakan kampus merdeka tersebut menjadi pedoman dan acuan bagi pimpinan dan penyelenggara PTN maupun PTS di Indonesia dalam mengatur, mengelola dan melaksanakan program pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (tri dharma) perguruan tinggi sehingga kualitas pendidikan tinggi meningkat dan berdaya saing dalam era global dan revolusi industry 4.0.
- c. Ada beberapa kondisi yang melatar belakangi kebijakan kampus merdeka ini ditetapkan yaitu:
  - 1) Bahwa pembangunan sumber daya manusia telah menjadi skala prioritas pemerintah dalam pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2019-2024. Sehingga Kemendikbud menjabarkan kedalam program kebijakan kampus merdeka.
  - 2) Perguruan tinggi dan mahasiswa saat ini menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi, karena itu pendidikan tinggi harus menyiapkan SDM mahasiswa dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perubahan zaman.
  - 3) Esensi kebijakan kampus merdeka tersebut adalah dalam rangka mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing dalam menghadapi era global dan yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan industri 4.0. yang memerlukan kualitas dan *skill* yang handal seperti yang direkomendasikan oleh konsep pendidikan UNESCO di era teknologi.

- d. Ada beberapa alasan mengapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan kampus merdeka yaitu:
- 1) Mendorong perguruan tinggi lebih adaptif, perguruan tinggi memiliki potensi untuk mengembangkan SDM unggul.
  - 2) Mempercepat inovasi, inovasi merupakan cara dan sekaligus tujuan perguruan tinggi, inovasi yang bisa dilakukan yaitu inovasi kurikulum, inovasi dalam pembelajaran, riset dan pengabdian.
  - 3) Merubah paradigma bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab satuan pendidikan semata, tapi menjadi tanggung jawab bersama yaitu masyarakat, dunia industri, organisasi nirlaba dan pemerintah. Oleh karena itu diperlukan sinergitas antar unsur sehingga tercipta kerjasama dalam meningkatkan kualitas kelembagaan pendidikan tinggi dan kualitas pelajaran yang partisipatif dan produktif.
  - 4) Melatih mahasiswa lebih adaptif, karena profesi saat ini menuntut SDM yang memiliki kombinasi disiplin ilmu yang melahirkan multi talenta. Oleh sebab itu kampus merdeka membebaskan mahasiswa untuk belajar di luar prodi dan bahkan di luar kampus yang dapat membuat mahasiswa lebih adaptif dalam menghadapi situasi dan perubahan yang berkembang.
- e. Perguruan tinggi nasional dalam mengimplementasikan program kebijakan kampus merdeka untuk mewujudkan SDM unggul, menghadapi sejumlah tantangan dan kendala, yaitu:
- 1) Masih rendahnya nilai akreditasi prodi, kebanyakan pendidikan tinggi yang ada sehingga proses re-akreditasi tidak mudah dilakukan.
  - 2) Otonomi pembukaan prodi baru sulit diwujudkan mengingat masih sedikit pendidikan tinggi memperoleh predikat nilai akreditasi A dan B, dan baru 11 perguruan tinggi yang telah memiliki kerjasama dengan organisasi dan atau perguruan tinggi yang masuk dalam *QS top 100 world universities* bebas untuk mendirikan prodi baru, sehingga penambahan prodi baru tetap sulit bagi kebanyakan perguruan tinggi yang ada.
  - 3) Hak belajar tiga semester di luar program studi juga masih sulit dilakukan karena pendidikan tinggi umumnya masih menggunakan kurikulum lama

- yang bersifat kaku dan belum didesain berdasarkan kebutuhan dan kerjasama dengan elemen *stakeholder* (pemerintah, dunia usaha).
- 4) Dari fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar perguruan tinggi negeri yang belum berbadan hukum yaitu *satker* dan BLU lebih banyak jumlahnya yaitu 4571 perguruan tinggi dibandingkan dengan jumlah PT-BH yang hanya berjumlah 11 perguruan tinggi.
  - 5) PTN dan PTS yang masih berstatus *satker* dan BLU belum siap untuk menghadapi perubahan persyaratan PTN berbadan hukum. Hal ini terbentur dalam persyaratan seperti persyaratan yang tercantum dalam Pemendikbud nomor 4 tahun 2020 yaitu ketersediaan dana yang besar untuk meningkatkan sarana dan prasarana perkuliahan, merekrut dosen baru yang berkompeten, dan mendanai penelitian yang dilakukan oleh dosen di PTN bersangkutan. Masih banyak PTN *Satker* dan BLU yang menggunakan dosen honorer atau tidak tetap yang biasanya mengajar di PTN maupun PTS yang lain. Disamping itu umumnya belum memiliki jejaring kerjasama dengan dunia industri, karena masih terfokus pada kampus akademik.
- f. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan kampus merdeka dalam rangka mewujudkan SDM unggul di perguruan tinggi, maka ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi yaitu: (1) Perlu melakukan penyelarasan dan pengembangan kurikulum yang fleksibel dan sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman, (2) Pentingnya melakukan peningkatkan kualitas dan kompetensi dosen dan vokasi dengan mengembangkan literasi dan *skill* yang sesuai dengan perkembangan teknologi, (3) Perguruan tinggi membangun kolaborasi dan sinergisitas antar sektoral yaitu pemerintah, dunia industri dan antar perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi kelas dunia, (4) Perguruan tinggi sudah harus mengembangkan pola dan model pembelajaran yang integratif dan konektif berbasis teknologi/digital, (5) Membangun *platform* pendidikan tinggi berbasis teknologi/digital.

## 17. Rekomendasi

Implementasi kebijakan kampus merdeka dalam rangka mewujudkan SDM unggul banyak menemukan tantangan dan kendala. Dalam mengatasi

tantangan dan kendala tersebut melibatkan banyak unsur/pihak yang terkait, yaitu pemerintah, perguruan tinggi, pihak swasta (dunia industri) dan pihak lainnya. Untuk mengimplementasikan kebijakan kampus merdeka tersebut, disarankan kepada pihak terkait untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemerintah pusat/presiden

- 1) Untuk tetap melaksanakan pembangunan nasional dalam semua bidang khususnya bidang pendidikan, tetap berpegang teguh pada dasar edeologi pancasila dan amanat konstitusi yaitu UUD RI 1945 dengan tidak mengarah pada konsep pembangunan *newlib* (liberalisasi) dengan mengabaikan kepentingan nasional.
- 2) Mengintruksikan kepada Kemendikbud dan kementerian terkait (Menko Perekonomian, Menkue, Menteri Perindustrian, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri BUMN, Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional serta Kemenag RI) untuk bersama membangun sinergisitas dalam meningkatkan kualitas SDM nasional khususnya melalui pendidikan tinggi dengan kebijakan kampus merdeka.

b. Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dapat lebih intensif dan masif mensosialisasikan 4 pilar kebijakan kampus merdeka di kalangan PTN maupun PTS, dan dikalangan aparat pendidikan dan pihak *stakeholder*, sehingga kebijakan kampus merdeka dapat dimengerti, dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan yang diharapkan. Disamping itu perlu juga dilakukan koordinasi antar kementerian terkait, dan DPR RI sehingga upaya peningkatan kualitas SDM unggul melalui kebijakan pendidikan tinggi dapat dirasakan kepentingannya dan kemanfaatannya, dan perlu disadari bahwa kebijakan ini bukan dimaksudkan ingin melakukan liberalisasi bagi dunia pendidikan, sehingga berujung pada komersialisasi pendidikan yang dapat menyusahkan bagi masyarakat kurang mampu dalam memasukkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan tinggi. Upaya mengimplementasikan kebijakan kampus merdeka ini harus didukung oleh *political will* dalam hal pendanaan yang memadai. Selain itu perlu dipertimbangkan jumlah pendidikan tinggi yang

begitu besar namun tidak berkualitas, bahkan kualitasnya banyak yang abal-abal dapat dilakukan rasionalisasi sehingga efisiensi dapat dilakukan.

c. Kepada Menteri Agama RI.

Dapat melakukan upaya sinergisitas dengan pihak Kemendikbud nasional dalam mengimplementasikan kebijakan kampus merdeka di lingkungan perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKAN) dan swasta (PTKS) se-Indonesia, mengingat fakta di lapangan menunjukkan bahwa respon pimpinan pendidikan tinggi keagamaan terkait dengan kebijakan kampus merdeka belum mendapat perhatian dan tanggapan yang serius. Selain itu perlu adanya penyesuaian regulasi sehingga dilapangan tidak menimbulkan semacam dualisme kebijakan.

d. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Mengingat jangkauan dan jumlah pendidikan tinggi sangat besar berjumlah 4586 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah nusantara dengan tingkat disparitas yang tinggi maka diperlukan politik anggaran yang rasional dan memadai. Sehingga dengan demikian penambahan anggaran pendidikan mutlak diperlukan melalui persetujuan anggota dewan yang diajukan oleh Kemendikbud.

e. Pimpinan Perguruan Tinggi (Para Rektor)

Perguruan tinggi diminta untuk melakukan kajian kebijakan kampus merdeka secara serius dan mendalam serta mencoba mengimplementasikannya secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi semangat dan harapan dari kebijakan kampus merdeka dapat diwujudkan. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan pengkajian sungguh-sungguh adalah penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum, peningkatan dan penguatan kompetensi dosen, upaya pelibatan pihak pemerintah dan dunia usaha, pembelajaran berbasis digital/teknologi dan penyedian imfrastruktur dan sarana pendidikan berbasis teknologi dan sistem informasi teknologi/digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahab. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro*, Samata: Alauddin University Pers.
- Aipi. (Akademi Pengetahuan Indonesia). 2017. Dengan Judul Era Disrpsi 2 Peluang Dan Tangtangan Pendidikan Tinggi Di Indonesia.
- Danang, Sunyoto. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Buku Seru.
- Giddens, Anthony, *Runaway World-Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- H.M. Hasbullah. 2015. *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H.A.R Tilaar Dan Riant Nugroho. 2009. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir. 2017. *Pembelajaran Digital*. Bandung: Alfabeta.
- Kemindikbud. 2020. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemindikbud Ri).
- Nanang Fatah. 2013. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Serian Wijatno. 2009. *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efesien, Efektif Dan Ekonomis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusman. 2011. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yusrin Ahmad Tosepu. 2018. *Arah Perkembangan Pendidikan Tinggi Indonesia*. Surabaya: Jakad Publishing Surabaya. 2018.
- Yusuf Hanafiah, Dkk, 1994, Pengelolaah Mutu Total Pendidikan Tinggi, Jakarta, Bks Ptn Depdikbud Ri.Beck, U. 2000. What Is Globalitation? Cambridge: Polity Press.

### Jurnal

- Aris Indriyanti, Peningkatan Mutu Dalam Manajemen Sdm Untuk Daya Saing Perguruan Tinggi Di Era Globalisasi Dalam Jurnal. Stieykp.Ac.Id, Vol. Viii, No.1, Hal.74.

Kusnan. Kebijakan Peningkatan Mutu Dosen. *Jurnal Pendidikan Islam Iqra*. Vol. 11 Nomor 2 Tahun 2017. Hal. 58-59.

Markus Oci. Sistem Akreditasi Pemantauan Dan Relevansinya Bagi Sekolah Tinggi Telogi Dan Sekolah Tinggi Agama Kristen, Dalam *Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*. Vol. Nomor 1, Mei 2020. Tersedia Online Di Ojs.Sttibc.Ac.Id.

Muhammad Satar. Pengembangan Sdm Indonesia Unggul Menghadapi Masyarakat Kompetitif Era Globalisasi, *Ejournal Unisba.Ac.Id*. Vol. XVIII No. 4 Oktober -Desember 2002. Hal. 432.

Riduan Lasabuda. Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*. Vol. I-2. Januari 2013. Hal. 93.

Sigit Priyatmoko, Relevansi Kampus Merdeka Terhadap Kompetensi Guru Era 4.0 Dalam Perspektif Experiential Learning Theory, Dalam *Jurnal At-Thullip*, Vol.4, No.1 Tahun 2020, Hal 5.

### **Peraturan perundang-undangan**

Pasal 2 Permendikbud No.4 Tahun 2020 Yang Menggantikan Permendikbud No.88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Permen Dikbud) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020.

Permendikbud No. 5-7 Tahun 2020 Tentang Kampus Merdeka.

Uud 1945 Pasal 31 Ayat (5) Tentang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Undang-Undang Pt Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 29 Tentang Kompetensi Lulusan Dan Permenristek Dan Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 50 Tentang Perguruan Tinggi

### **Website**

Arif Khuzaini, *Tantangan Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Indonesia*, Di Akses Dari [Https://Radarjember.Jawapos.Com/Opini/11/09/2019/Tantangan-Pembangunan-Sumber-Daya-Manusia-Di-Indonesia/](https://Radarjember.Jawapos.Com/Opini/11/09/2019/Tantangan-Pembangunan-Sumber-Daya-Manusia-Di-Indonesia/), Diunduh Pada Tanggal 18 Juli 2020 Jam 20.47 Wib.

Databoks, Tertinggi Sejak 1997, Jumlah Mahasiswa Indonesia 2018 Capai 7 Juta Jiwa, Diakses Dari <Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2019/09/26/Tertinggi-Sejak-1997-Jumlah-Mahasiswa-Indonesia-2018-Capai-7-Juta-Jiwa>, Diunduh Pada 18 Juli 2020 Jam 20.54. Wib.

Eddy Cahyono Sugiarto (Asdep Humas Kemensetneg), *Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm) Menuju Indonesia Unggul*, Di Akses Dari [Https://Www.Setneg.Go.Id/Baca/Index/Pembangunan\\_Sumber\\_Daya\\_Manusia\\_Sdm\\_Menuju\\_Indonesia\\_Unggul](Https://Www.Setneg.Go.Id/Baca/Index/Pembangunan_Sumber_Daya_Manusia_Sdm_Menuju_Indonesia_Unggul), Diunduh Pada Tanggal 18 Juli 2020 Jam 20.43 Wib.

Kementerian Riset Dan Teknologi Badan Riset Dan Inovasi Nasional, Menristekdikti Nasir: Indonesia Siap Menyambut Globalisasi Pendidikan Dan Revolusi Industri Ke-4, Di Akses Dari <Https://Www.Ristekbrin.Go.Id/Siaran-Pers/Menristekdikti-Nasir-Indonesia-Siap-Menyambut-Globalisa-Si-Pendidikan-Dan-Revolusi-Industri-Ke-4/>, Diunduh Pada Tanggal 19 Juli 2020 Jam 20.41 Wib.

Kompas Com, Mendikbud Nadiem Luncurkan 4 Kebijakan Kampus Merdeka, Diakses Dari <Https://Edukasi.Kompas.Com/Read/2020/01/24/17032531/Mendikbud-Nadiem-Luncurkan-4-Kebijakan-Kampus-Merdeka-Ini-Penjelasannya?Page=All>, Diunduh Pada Tanggal 28 Juli Jam 20.02 Wib.

Masulyah Suib, Kebijakan Dan Pengembangan Mutu Dosen, Diakses Dari File:///C:/Users/Acer/Documents/Tulisan%20pena%20misi/218521-Kebijakan-Dan-Pengembangan-Mutu-Dosen.Pdf. Diunduh Pada Tanggal 28 Juli 2020, Jam 16.52 Wib.

Neni Nur Hayati, Tantangan Kampus Merdeka, Kini Dan Nanti, Di Akses Dari <Https://Visinews.Net/Tantangan-Kampus-Merdeka-Kini-Dan-Nanti/>, Diunduh Pada Tanggal 03 Agustus 2020 Jam 09.51 Wib.

Pddikti, Statistik Pendidikan Tinggi 2018, Di Akses Dari [Pddikti.KemdikBud.Go.Id/Asset/Data/Publikasi/Statistik\\_Pendidikan\\_Tinggi\\_Indonesia\\_2018.Pdf](Pddikti.KemdikBud.Go.Id/Asset/Data/Publikasi/Statistik_Pendidikan_Tinggi_Indonesia_2018.Pdf), Diunduh Pada Tanggal 18 Juli 2020 Jam 20.03 Wib.


Universitas Pendidikan Indonesia, *Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, Diakses Dari [Http://Www3.Upi.Edu/Main/File/775c7-Panduan-Mbkm-Upi\\_Sosialisasi-19-Juni-2020-Compressed.Pdf](Http://Www3.Upi.Edu/Main/File/775c7-Panduan-Mbkm-Upi_Sosialisasi-19-Juni-2020-Compressed.Pdf), Diunduh Pada Tanggal 4 September 2020 Jam 16.30 Wib.

Wahyu Adityo Pradjo, 100 Hari Nadiem Makarim: Catatan Kritis Tentang Kebijakan Kampus Merdeka <Https://Edukasi.Kompas.Com/Read/2020/01/29/20591321/100-Hari-Nadiem-Makarim-Catatan-Kritis-Tentang-Kebijakan-Kampus-Merdeka?Page=All>, Diunduh Pada Tanggal 21 Agustus 2020 Jam 11.13 Wib.



# ALUR PIKIR

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL





## RIWAYAT HIDUP

Nama : prof. Dr. Syaiful Anwar, M.Pd.  
 Nip : 196111091990031003  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Tempat Tanggal Lahir : Sukaraja, Bengkulu Selatan 09 November 1961  
 Umur : (59 Tahun)  
 Status Perkawinan : Kawin  
 Pasangan : Dr. Rifda El Fiah, M.Pd  
 Anak : M Zaky Fanany, Amelia Rizki Kholidah, Ahmad Al Faizy  
 Agama : Islam  
 Golongan : IV/D (Pembina Utama Madya)  
 Jabatan Fungsional : Guru Besar Dalam Bidang (Pendidikan Islam)  
 Perguruan Tinggi : UIN Raden Intan Lampung  
 Alamat Rumah : Jl. Pulau Belitung No.48 B Sukarame Bandar Lampung  
 Telp/Hp : 082280593438/081541454004  
 Email : [syaiful.rifda@gmail.com](mailto:syaiful.rifda@gmail.com)

### Riwayat pendidikan formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan Pendidikan	Tempat Pendidikan	Tahun Lulus
SD	SDN 1 Tetap	Bintuhan, Bengkulu	1976
SMP	MTSN Bintuhan	Bintuhan, Bengkulu	1980
SMA	PGAN	Bengkulu	1983
D4/S1	IAIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	1988
Magister/S2	Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)	Bandung	2000
Doctor/S3	IAIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	2010

### Riwayat pekerjaan

Institusi	Posisi	Periode	Tempat
UIN Raden Intan Lampung	Sekretaris Jurusan Program Diploma Dua (D2) Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan	1996-1997	Bandar lampung
UIN Raden Intan Lampung	Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan	2002-2006	Bandar Lampung
UIN Raden Intan Lampung	Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Periode I	2007-2011	Bandar Lampung
UIN Raden Intan Lampung	Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Periode II	2011-2015	Bandar Lampung
UIN Raden Intan Lampung	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama	2015-2019	Bandar Lampung
Gubernur Provinsi Lampung	Ahli Gubernur Provinsi Lampung Bidang Pendidikan Tinggi	2007-2011	Bandar Lampung

### Tanda Penghargaan

Penghargaan	Pemberi penghargaan	Tahun	Tempat
Satya Lencana 10 Tahun Pengabdian Sebagai Pegawai Negeri Sipil	Presiden Republik Indonesia	2005	Bandar Lampung
Satya Lencana 20 Tahun Pengabdian Sebagai Pegawai Negeri Sipil	Presiden Republik Indonesia	2015	Bandar Lampung
Narasumber Bela Negara	Kementerian Pertahanan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	2018	Bandar Lampung
Relawan Narkotika	Badan Narkotika Provinsi Lampung	2018	Bandar Lampung



Prof. Dr. Syaiful Anwar. M. Pd.

Nomor Peserta: 081